



[21 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA]





Australian Government



Laporan pemantauan ini diterbitkan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan dalam laporan ini merupakan ekspresi para peneliti, penulis, dan SAPDA. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam dokumen laporan ini.

KATA PENGANTAR

Salam Inklusi & Keadilan

Untuk yang kedua kalinya, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak telah memberikan penguatan kapasitas kepada pengadilan dampingan. Kali ini, pengarusutamaan isu disabilitas dan pengadilan inklusif dilakukan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pengadilan inklusif. Penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk pelatihan mengenal ragam, hambatan dan etika berinteraksi penyandang disabilitas dalam proses peradilan di instansi pengadilan, termasuk standar penyediaan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan khususnya.

Sebagai tindak lanjut atas penguatan kapasitas tersebut, SAPDA bermaksud melakukan pemantauan pemenuhan akomodasi yang layak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses sistem peradilan dengan layak, merasa didengar, dan memperoleh perlakuan yang setara. Di samping menghimpun informasi penyesuaian sarana prasarana dan pelayanan oleh pengadilan, pemantauan ini sekaligus juga hendak mengumpulkan masukan dan cerita menarik dari pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh SAPDA.

Di dalam pemantauan ini, SAPDA tentunya sebaik mungkin mengacu pada standar aksesibilitas yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Namun, di dalam pelaksanaannya, SAPDA harus mempertimbangkan usia, desain dan topografi gedung, serta ketersediaan anggaran pengadilan untuk melakukan modifikasi infrastruktur. Sehingga, poin penilaian yang menjadi prioritas adalah bagaimana sarana prasarana tersebut dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara umum dengan nyaman sesuai dengan hambatannya. Selain itu, pemantauan ini hanya menilai kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan tidak termasuk kebutuhan kelompok rentan lainnya.

SAPDA dengan bangga mengumumkan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menjadikan pengadilan lebih ramah disabilitas. Secara fasilitas fisik, pengadilan telah berupaya mengoptimalkan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang

disabilitas. SAPDA juga mendapati bahwa para pengadilan telah memanfaatkan teknologi dan jaringan layanan untuk memfasilitasi akses dan komunikasi bagi penyandang disabilitas. Para pengadilan juga telah menjadikan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis dalam upaya perbaikan sarana prasarana dan layanan. Penyandang disabilitas telah diberikan mendapatkan ruang partisipasi aktif dan bermakna untuk turut memberikan masukan atas segala pengembangan pemenuhan akomodasi yang layak.

Upaya-upaya tersebut perlu diapresiasi sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas atas keadilan dan perlindungan hukum, termasuk mendapatkan akomodasi yang layak, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Pengaturan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah diatur dengan detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, regulasi turunan dari UU Disabilitas. PP ini telah mengamanatkan setiap institusi penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

SAPDA menyambut baik pengadilan yang telah menyadari pentingnya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas di kalangan petugas layanan, hakim dan aparat peradilan lainnya. Menjadi kemajuan yang baik ketika pengadilan sudah memastikan semua individu yang terlibat dalam proses peradilan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

SAPDA menyadari segala upaya pemenuhan akomodasi yang layak tak terlepas dari segala bentuk tantangan dan hambatan. Karena itu di waktu mendatang, SAPDA berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada pengadilan dalam setiap upaya lanjutan perbaikan akomodasi yang layak, termasuk mengatasi kendala-kendala baru yang muncul, dan memperluas kerjasama dengan pihak terkait.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada segala pihak yang mendukung segala upaya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Terima kasih secara khusus diucapkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang telah mendukung inisiasi pelatihan dan pemantauan ini. Semoga pemantauan ini memberikan dampak positif terhadap segala usaha peningkatan akomodasi yang layak di lingkungan peradilan.

Salam,

Nurul Saadah Andriani
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pemantauan Mandiri Organisasi Peyandang Disabilitas: Bagian dari Partisipasi yang Bermakna	2
1.3 Komitmen Pemerintah dalam Penyediaan Akomodasi yang Layak di Pengadilan	4
1.4 Pondasi Pemantauan: Pengertian Pengadilan Inklusif & Ruang Lingkup Akomodasi yang Layak	5
BAB II: ALAT PEMANTAUAN AKOMODASI YANG LAYAK DI PENGADILAN	6
2.1 Ruang Lingkup.....	6
2.2 Sasaran Pemantauan.....	7
2.3 Metode Pengambilan Data	9
2.4 Jenis & Sumber Data	9
2.5 Waktu Pengambilan Data	9
BAB III: HASIL PEMANTAUAN PENGADILAN	10
3.1 Perkara Disabilitas	12
3.2 Sumber Daya Manusia.....	14
3.3 Kebijakan Layanan	18
3.4 Sarana Prasarana	22
3.5 Praktik Baik	44
3.6 Inovasi.....	51
BAB IV: PERUBAHAN, SUMBER DAYA MANUSIA, KERJASAMA, HAMBATAN TANTANGAN & INOVASI	57
4.1 Perubahan Sarana Prasarana & Layanan.....	57
4.2 Sumber Daya Manusia.....	62

4.3	Kerjasama	63
4.4	Hambatan & Tantangan.....	64
4.5	Inovasi.....	67
BAB V: KESIMPULAN & REKOMENDASI		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Rekomendasi.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pengadilan Peserta Pemantauan	08
Tabel 2: Pengadilan yang Pernah Menangani Perkara Disabilitas.....	13
Tabel 3: Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif.....	15
Tabel 4: Ketersediaan SOP di Pengadilan	19
Tabel 5: Lembaga yang Bekerjasama dengan Pengadilan.....	22
Tabel 6: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan.....	23
Tabel 7: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan	27
Tabel 8: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang.....	37
Tabel 9: Pengalaman Pengadilan Selama Mengikuti Pelatihan	45
Tabel 10: Inovasi Pengadilan dalam Pemenuhan Hak Disabilitas	52

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Pengadilan yang Menjadi Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif.....	11
Diagram 2: Pengadilan yang Mengisi Formulir Pemantauan.....	11
Diagram 3: Pengadilan yang Tidak Mengisi Formulir Pemantauan	12
Diagram 4: Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas	14
Diagram 5: Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif.....	17
Diagram 6: Pengadilan yang Mempekerjakan Aparatur Penyandang Disabilitas.....	17
Diagram 7: Pengadilan yang Melibatkan Duta Disabilitas.....	18
Diagram 8: Ketersediaan SOP di Pengadilan.....	20
Diagram 9: Pengadilan yang melakukan MoU dengan Lembaga Lain	21
Diagram 10: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan.....	26
Diagram 11: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruangan PTSP.....	36
Diagram 12: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang.....	43
Diagram 13: Pengadilan yang Membagikan Pengalaman Pelatihan & Penyediaan Sarana Prasarana.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

SAPDA dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintahan Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), telah melakukan kerjasama dengan pengadilan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama ini terjalin antara SAPDA dengan berbagai pengadilan yang terdiri dari pengadilan umum, pengadilan agama, serta pengadilan militer dan tata usaha negara. Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pengadilan di bawah Mahkamah Agung, SAPDA terlebih dahulu memulai membangun komunikasi dengan pejabat di Direktorat Jenderal Pengadilan. Pada periode ini, SAPDA memfokuskan untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badimiltun).

Atas kerjasama tersebut, Ditjen Badimiltun menerbitkan surat Nomor 1882/Djmt/B/11/2021 dan Surat Nomor 184b/Djmt.3/B/11/2021 mengenai perintah bagi setiap satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti pelatihan pengadilan inklusi secara daring yang dilaksanakan oleh SAPDA. Menyusul surat perintah tersebut, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 256/DjMT/KEP/12//2021 tentang Pedoman Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara turut terbit. Kedua surat perintah Ditjen Badimiltun tersebut merupakan jembatan penghubung antara SAPDA dengan beberapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk dapat menyelenggarakan pelatihan secara daring.

Pelatihan secara daring merupakan salah satu bentuk implementasi atas adanya kerjasama antara SAPDA dengan Ditjen Badimiltun. Sebelum pelatihan dengan pengadilan di bawah Ditjen Badimiltun, SAPDA telah berhasil melakukan pelatihan pertama dengan berbagai pengadilan dibawah Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag).

SAPDA kemudian kembali memulainya pada periode kedua yang dimulai sejak Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. Sepanjang periode kedua, tercatat sebanyak 34 pengadilan di bawah Ditjen Badimiltun terdaftar sebagai peserta, terdiri dari 30 PTUN dan 4 PT TUN di Indonesia.

Selain melakukan pelatihan, SAPDA juga melakukan pendampingan dalam bentuk lain kepada peserta, misalnya seperti pemberian masukan/saran dan penyediaan konsultasi bagi pengadilan. Selain itu secara lebih lanjut SAPDA juga melakukan pemantauan kepada peserta pelatihan pengadilan inklusi. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan instrumen *tools monitoring* yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai aksesibilitas PTUN dan PT TUN.

Berdasarkan pendampingan dan pelatihan yang diberikan, SAPDA telah menemukan perkembangan positif, progresif dan inovatif dari beberapa pengadilan. Harapannya, hasil pemantauan ini akan mendorong semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan untuk dapat belajar mengenai proses dan tahapan menginisiasi pengadilan inklusif. Selain itu, melalui laporan pemantauan ini, semua pihak dapat melihat upaya dan komitmen dari jajaran pimpinan pengadilan dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

1.2 PEMANTAUAN MANDIRI ORGANISASI PEYANDANG DISABILITAS: BAGIAN DARI PARTISIPASI YANG BERMAKNA

Pemantauan mandiri sangat penting bagi organisasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas karena menjadi proses mempromosikan hak atas partisipasi yang bermakna dalam mendorong layanan hukum dan sistem peradilan yang inklusif. Pemantauan mandiri memberikan makna bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas yang bersifat independen dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kontribusi ini tentu dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sesuai bidang, isu atau ragam disabilitas yang ingin diadvokasikan.

Organisasi masyarakat sipil dan juga organisasi penyandang disabilitas dapat merealisasikan kontribusinya dengan cara memberikan peningkatan kapasitas melalui asistensi teknis, pengenalan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, pengenalan aksesibilitas fisik dan sarana prasarana, serta pengenalan penilaian personal untuk penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Pemantauan ini adalah bagian dari komitmen SAPDA dan pengadilan untuk melihat tahapan perkembangan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Dalam proses pemantauan, organisasi penyandang disabilitas akan bertindak sebagai pemantau, sedangkan pengadilan akan bertindak sebagai pihak yang menjadi subjek pemantauan. Organisasi penyandang disabilitas sebagai pemantau fasilitas dan sarana prasarana akan memberikan masukan mengenai hal apa saja yang sudah sesuai atau perlu diperbaiki maupun dilengkapi. Pengadilan akan mendapatkan tanggapan serta masukan atas perbaikan aksesibilitasnya masing-masing. Pemantauan juga dapat membuka peluang keterlibatan organisasi/lembaga/komunitas penyandang disabilitas secara aktif, sehingga dapat membuka ruang interaksi antar sesama kelompok penyandang.

Berangkat dari paparan di atas, pemantauan ini ditujukan untuk melihat hasil dari perubahan yang telah dilakukan oleh masing-masing pengadilan baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi layanan. Selain itu pemantauan juga berguna untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setelah mendapatkan peningkatan kapasitas; melihat kerjasama yang telah dilakukan; melihat hambatan dan tantangan seperti apa yang dihadapi oleh pengadilan; serta melihat inovasi yang diberikan pengadilan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Di sisi lain, pemantauan juga menjadi salah satu metode untuk menyebarkan contoh baik mengenai pengadilan inklusif kepada lembaga lain dan memberikan inspirasi terkait layanan inklusif.

SAPDA telah melakukan pemantauan dalam kurun waktu 1 bulan dan 25 hari sejak tanggal 24 Mei hingga 19 Juli 2022. Melalui pemantauan ini, SAPDA ingin memberikan apresiasi terhadap semua PTUN dan PTTUN yang telah berkomitmen dalam memastikan perbaikan infrastruktur, layanan, kebijakan, sumber daya manusia dan inisiasi-inisiasi lainnya untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Informasi terkait perkembangan akomodasi yang layak di PTUN dan PTTUN menjadi bahan penyusunan dari laporan hasil pemantauan akomodasi yang layak di pengadilan.

Laporan hasil pemantauan ini telah dipublikasikan dalam sebuah dokumen, serta dilaporkan kepada lembaga-lembaga negara utamanya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). SAPDA berharap pelaporan ini memicu dukungan-dukungan lebih lanjut terhadap pengadilan-pengadilan yang telah berkomitmen dalam penyediaan akomodasi yang layak.

1.3 KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK DI PENGADILAN

Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Akomodasi yang layak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan sendiri juga masih dibagi kembali menjadi pengetahuan dan keterampilan; serta sumber daya manusia dan kebijakan di lembaga pengadilan.

Pemenuhan terhadap akomodasi yang layak pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh salah satu elemen saja seperti dari masyarakat, tetapi juga harus melibatkan pemerintah yang dalam hal ini merupakan Mahkamah Agung (MA). Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh MA sebagai dukungan terhadap pemenuhan akomodasi yang layak yaitu dengan menginisiasi 150 pengadilan inklusif pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, dukungan tersebut hanya diberikan secara bertahap kepada 12 pengadilan dan 50 pengadilan.

1.4 PONDASI PEMANTAUAN: PENGERTIAN PENGADILAN INKLUSIF & RUANG LINGKUP AKOMODASI YANG LAYAK

Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas baik dari segi layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kebijakan. Aspek kunci dari pengadilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas adalah keterbukaan, kesetaraan dan penghargaan atas keberagaman penyandang disabilitas.

Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang layak sendiri pada dasarnya dibagi menjadi pelayanan serta sarana dan prasarana. Akomodasi yang layak perlu memenuhi tujuh aspek, yaitu nondiskriminatif; pemenuhan rasa aman dan nyaman; komunikasi yang efektif; pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan; penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.¹

¹ Pasal 6 huruf a s.d. g PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

BAB II

ALAT PEMANTAUAN AKOMODASI YANG LAYAK DI PENGADILAN

2.1 RUANG LINGKUP

SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program AIPJ sejak tahun 2020 telah menyusun alat pemantauan akomodasi yang layak. Alat pemantauan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada pemantauan periode kedua yang dikhususkan bagi PTUN dan PT TUN, alat pemantauan yang digunakan masih merujuk pada aturan yang sama dengan beberapa aspek yang disesuaikan agar selaras dengan lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. SAPDA bersama MA dan beberapa pihak terkait sampai dengan saat ini terus berusaha untuk melihat dan mengevaluasi efektivitas alat pemantau tersebut. Alat pemantauan ini digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan terhadap pengadilan yang berkomitmen menjadi pengadilan menuju inklusif. Alat ini tidak bersifat final, melainkan sebuah dokumen bertumbuh yang akan terus mengalami kemungkinan proses modifikasi sesuai dengan kebutuhan dengan melihat perubahan yang terjadi.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan metode survei, yaitu menyebarkan formulir melalui media Google Form. Pemilihan media Google Form karena dianggap akan mempermudah pendistribusian formulir serta diharapkan mampu mengantisipasi keterbatasan waktu. Formulir pemantauan sendiri dapat diakses melalui tautan berikut: <https://s.id/FormMonitoringPTUN>.

Adapun ruang lingkup alat pemantauan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di pengadilan terdiri dari 7 (tujuh) bagian, sebagai berikut:

- 1) Pengisian data informasi satuan kerja dan penilaian sesuai dengan pengadilan masing-masing. Bagian ini terdiri dari nama pengadilan, nama lengkap penilai, alamat pengadilan, jabatan penilai, kontak penilai, dan email penilai.

- 2) Data perkara penyandang disabilitas. Bagian ini menyesuaikan dengan data masing-masing pengadilan. Data perkara penyandang disabilitas terbagi sesuai dengan kategori pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 3) Penilaian aksesibilitas sarana dan prasarana di pengadilan. Bagian ini terdiri dari tiga bagian penting yaitu aksesibilitas sarana dan prasarana di halaman luar pengadilan, aksesibilitas sarana prasarana di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta aksesibilitas di bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan.
- 4) Penilaian aksesibilitas pelayanan di pengadilan. Penilaian ini antara lain berkaitan dengan peningkatan SDM, kebijakan layanan, dan kerjasama dengan lembaga lain melalui MoU yang telah dilakukan oleh masing-masing PTUN maupun PT TUN.
- 5) Cerita praktik baik dan pengalaman penyediaan aksesibilitas infrastruktur, sarana prasarana dan pengadilan ramah disabilitas. Pada bagian ini, SAPDA meminta pengadilan untuk menuliskan pengalaman menarik ketika mengikuti pelatihan dari SAPDA.
- 6) Dokumen atau video profil pengadilan yang menunjukkan seluruh aksesibilitas sarana dan prasarana. Jika berbentuk dokumen, setiap poin perubahan wajib disertai dengan bukti foto. Bagian ini juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan verifikasi mengenai bentuk-bentuk aksesibilitas yang ditulis para pengadilan.
- 7) Umpan balik terhadap pendampingan yang dilakukan oleh SAPDA, serta asistensi lanjutan yang dibutuhkan dari SAPDA kepada pengadilan di waktu mendatang. SAPDA membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui pendapat dari setiap PTUN dan PT TUN mengenai pelatihan dan asistensi yang selama ini telah diberikan oleh SAPDA. Selain itu, SAPDA juga ingin mengetahui kebutuhan pengadilan terkait peningkatan kapasitas kedepannya.

2.2 SASARAN PEMANTAUAN

Pemantauan akomodasi yang layak diperuntukkan bagi PTUN dan PT TUN yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang telah menjalin kerjasama dengan SAPDA atau mendapatkan pendampingan dari SAPDA. Berikut PTUN dan PT TUN yang menjadi sasaran pemantauan:

Tabel 1: Pengadilan Peserta Pemantauan

1) PTUN Medan	19) PTUN Kendari
2) PTUN Serang	20) PTUN Pekanbaru
3) PTUN Samarinda	21) PTUN Ambon
4) PTUN Kupang	22) PTUN Makassar
5) PTUN Mataram	23) PTUN Bandung
6) PTUN Pangkal Pinang	24) PTUN Pontianak
7) PTUN Surabaya	25) PTUN Gorontalo
8) PTUN Bengkulu	26) PTUN Jakarta
9) PTUN Bandar Lampung	27) PTUN Manado
10) PTUN Banjarmasin	28) PTUN Padang
11) PTUN Semarang	29) PTUN Palembang
12) PTUN Palu	30) PTUN Jayapura
13) PTUN Tanjung Pinang	31) PT TUN Jakarta
14) PTUN Banda Aceh	32) PT TUN Makassar
15) PTUN Denpasar	33) PT TUN Medan
16) PTUN Palangkaraya	34) PT TUN Surabaya
17) PTUN Jambi	
18) PTUN Yogyakarta	

Sebagai catatan, dari 34 PTUN dan PT TUN yang mengikuti pelatihan, terdapat:

- a. 21 pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan, terdiri atas 20 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 1 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- b. 13 pengadilan yang tidak mengisi formulir pemantauan, terbagi atas 10 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan 13 pengadilan tidak mengisi formulir pemantauan. Beberapa alasan yang SAPDA tangkap seperti hambatan komunikasi yang mungkin terjadi dalam internal pengadilan serta padatnya penanganan perkara. Selain itu juga terdapat 1 PTUN yang telah mengisi formulir pemantauan pada pelatihan di periode pertama. 10 PTUN dan 3 PT TUN yang tidak mengisi formulir pemantauan tersebut selanjutnya tidak dimasukkan sebagai peserta pemantauan di dalam laporan ini.

2.3 METODE PENGAMBILAN DATA

Pengambilan data di dalam kegiatan pemantauan ini menggunakan metode survei yang disebarakan kepada 34 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PT TUN) Survei tersebut dilakukan melalui media Google Form. Metode ini dilakukan dengan tujuan mempercepat proses pengumpulan data dalam rangka mengantisipasi keterbatasan waktu.

2.4 JENIS & SUMBER DATA

Data dalam pemantauan ini bersumber dari segala yang ditulis oleh PTUN dan PT TUN sebagai subjek pemantauan yang lebih lanjut menjadi data primer. Data-data tersebut kemudian diverifikasi kembali melalui lampiran dokumen atau video profil yang menjadi data sekunder.

2.5 WAKTU PENGAMBILAN DATA

Waktu pengambilan data dalam proses pemantauan ini adalah tanggal 24 Mei sampai dengan 19 Juli 2022.

BAB III

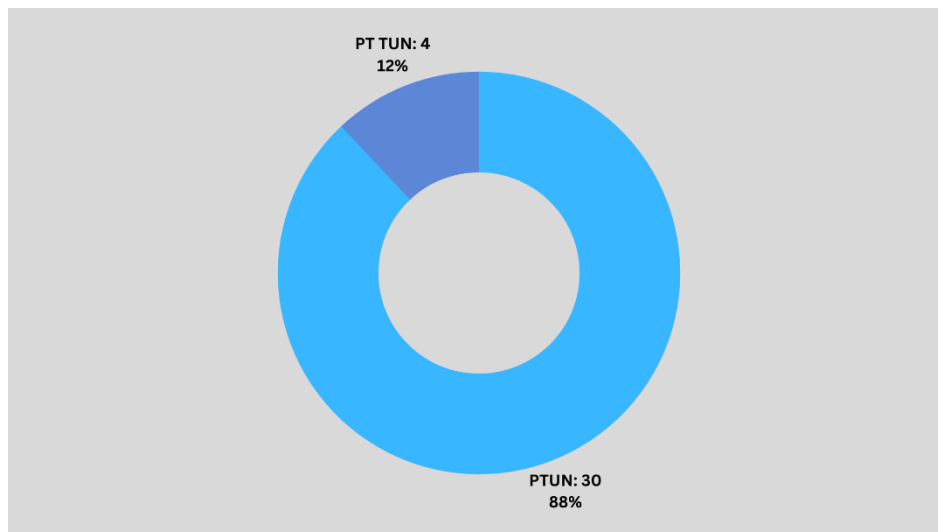
HASIL PEMANTAUAN PENGADILAN

Hasil pemantauan berasal dari respon yang diperoleh dari adanya proses pemantauan terhadap pengadilan yang telah mengikuti pelatihan pengadilan inklusif bersama SAPDA selama kurang lebih 5 bulan dalam 14 sesi. Pemantauan dalam hal ini dilakukan secara daring dengan menggunakan media Google Form. Alat pemantauan diadopsi ke dalam bentuk formulir yang dapat diisi secara mandiri.

Dari keseluruhan pengadilan yang menjadi objek pemantauan, hanya 21 pengadilan yang mengisi formulir pemantauan. 21 pengadilan tersebut hanya mengikuti pelatihan secara daring, yang berarti SAPDA tidak pernah melakukan kunjungan secara langsung untuk melakukan pelatihan atau asistensi kepada masing-masing pengadilan dampingan pada periode ini. 1 pengadilan yang diasistensi oleh SAPDA secara langsung atau luring hanya PTUN Yogyakarta yang juga telah mengikuti pelatihan pada periode pertama.

SAPDA melaksanakan pemantauan dan pelatihan sesi 2 secara daring yang berlangsung sejak 10 Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. Pemantauan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan aksesibilitas pengadilan melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas, kebijakan layanan dan kesiapan sumber daya yang ada di pengadilan. Hasil dari pemantauan ini juga menjadi dasar bagi pemberian apresiasi kepada PTUN dan PT TUN yang telah berpartisipasi dalam asistensi dan pelatihan dari SAPDA terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Data pengadilan keseluruhan yang menjadi peserta pelatihan dapat dilihat pada halaman berikutnya.

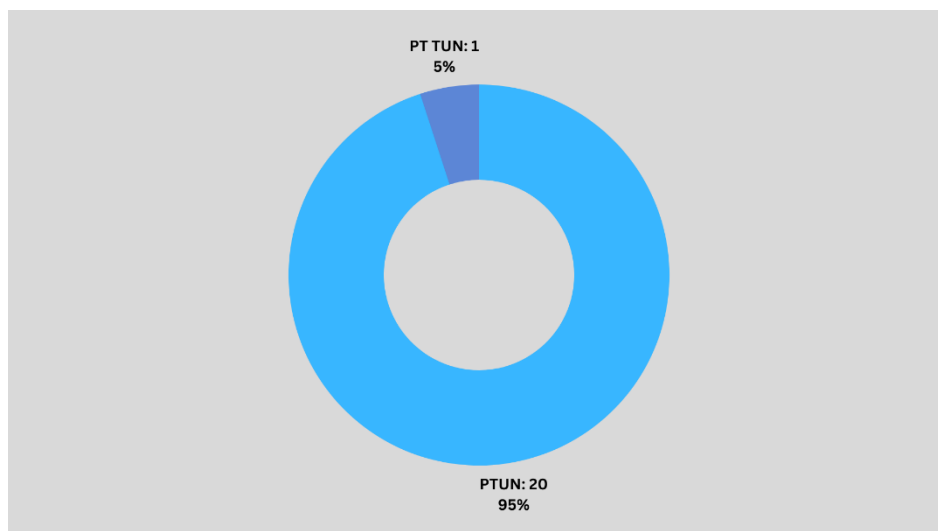
Diagram 1: Pengadilan yang Menjadi Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif



Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa peserta pelatihan secara keseluruhan adalah 34 pengadilan yang terdiri atas 30 PTUN dan 4 PT TUN.

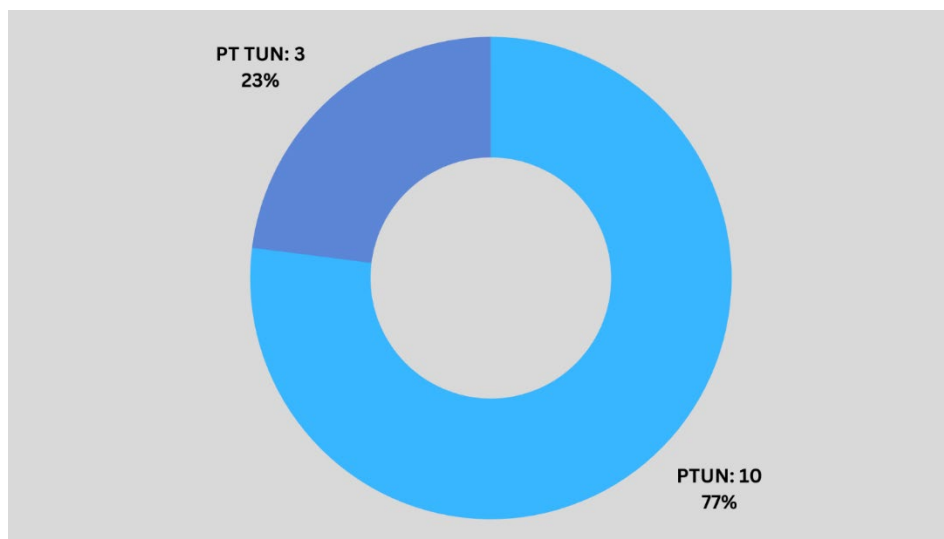
Dari keseluruhan peserta pelatihan, tidak semuanya mengisi formulir pemantauan. Berikut data pengadilan yang telah mengisi form monitoring yang disampaikan dalam bentuk diagram:

Diagram 2: Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif yang Mengisi Formulir Pemantauan



Dari data di atas, terdapat 21 pengadilan yang terdiri atas 20 PTUN dan 1 PT TUN yang mengisi formulir pemantauan. Sedangkan diagram di bawah menampilkan jumlah pengadilan yang tidak mengisi form monitoring.

Diagram 3: Pengadilan yang TIDAK Mengisi Formulir Pemantauan



Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 10 PTUN dan 3 PT TUN yang tidak mengisi formulir pemantauan.

Pemantauan ini meliputi tujuh aspek ruang lingkup. SAPDA merangkumnya menjadi lima kategori yang terdiri dari: 1) data perkara; 2) sumber daya manusia; 3) kebijakan; 4) sarana prasarana; dan 5) praktik baik. Lima kategori tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

3.1 PERKARA DISABILITAS

Berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan oleh SAPDA, dari 34 PTUN dan PT TUN yang telah mengikuti pelatihan mengenai isu disabilitas, terdapat 21 pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan. Berikut tabel untuk dapat mempermudah identifikasi jumlah pengadilan yang pernah atau belum pernah menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

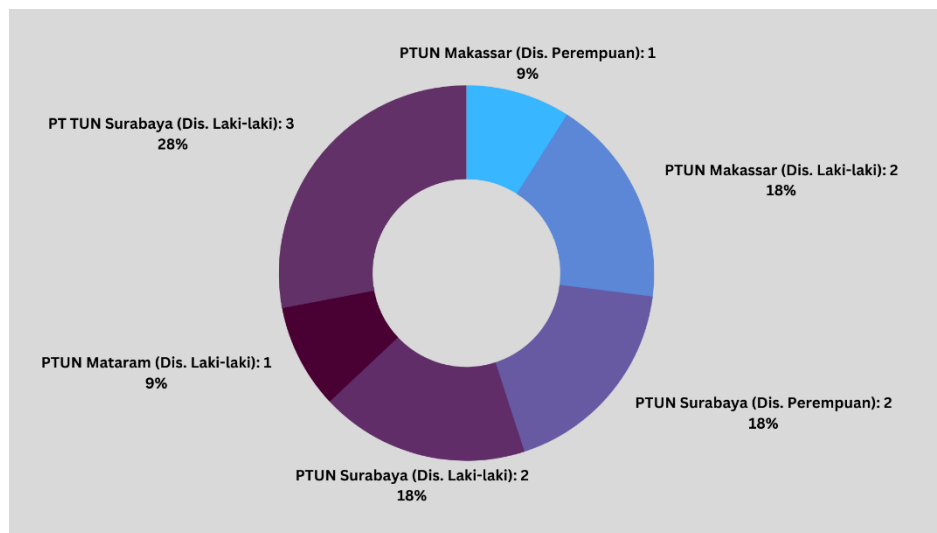
Tabel 2: Pengadilan yang Pernah Menangani Perkara Penyandang Disabilitas

No.	Nama Pengadilan	
	Belum Pernah Menangani Perkara PD	Sudah Pernah Menangani Perkara PD
1.	PTUN Medan	PT TUN Surabaya
2.	PTUN Pekanbaru	PTUN Makassar
3.	PTUN Gorontalo	PTUN Surabaya
4.	PTUN Tanjung Pinang	PTUN Mataram
5.	PTUN Jambi	
6.	PTUN Bandar Lampung	
7.	PTUN Semarang	
8.	PTUN Bengkulu	
9.	PTUN Palangka Raya	
10.	PTUN Pontianak	
11.	PTUN Serang	
12.	PTUN Ambon	
13.	PTUN Denpasar	
14.	PTUN Banda Aceh	
15.	PTUN Kupang	
16.	PTUN Pangkal Pinang	
17.	PTUN Jakarta	

Dari total 21 pengadilan, terdapat 17 pengadilan yang menyatakan belum pernah menerima perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik perempuan maupun laki-laki disabilitas. Sedangkan 4 pengadilan lain menyatakan pernah menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Data selanjutnya akan memperlihatkan jumlah penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan yang berhadapan dengan hukum dari 4 pengadilan yang pernah menangani perkara dengan penyandang disabilitas:

Diagram 4: Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas Perempuan & Laki-laki



Dari data di atas, terlihat bahwa terdapat 4 pengadilan yang menangani perkara dengan laki-laki disabilitas yaitu PT TUN Surabaya dengan 2 laki-laki disabilitas, PTUN Makassar dengan 2 laki-laki disabilitas, PTUN Surabaya dengan 3 laki-laki disabilitas dan PTUN Mataram dengan 1 laki-laki disabilitas. Juga terdapat 2 pengadilan yang menangani perkara perempuan disabilitas yaitu PTUN Surabaya dengan 2 perempuan disabilitas dan PTUN Makassar dengan 1 perempuan disabilitas. Sehingga secara keseluruhan terdapat 11 laki-laki dan perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum dengan rincian 8 laki-laki dan 3 perempuan.

3.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Terdapat tiga indikator terkait penilaian ketersediaan sumber daya manusia dalam pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas yang hendak mengakses keadilan. Pertama, adalah ketersediaan petugas penyandang disabilitas di pengadilan, baik yang bekerja sebagai pegawai tetap maupun honorer.

Ini dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pengadilan telah mengakomodasi hak penyandang disabilitas dalam isu ketenagakerjaan. Kedua adalah peningkatan kapasitas pegawai. Ketiga, SAPDA ketersediaan petugas yang memahami cara berinteraksi dan memberi layanan kepada penyandang disabilitas melalui duta disabilitas.

a. Peningkatan Kapasitas Isu Disabilitas kepada Aparatur Pengadilan

Sumber daya manusia di dalam pemantauan ini meliputi aparaturnya yang telah mengikuti pelatihan terkait isu disabilitas, baik yang telah diselenggarakan oleh SAPDA maupun pihak lain. Indikator lainnya berkaitan dengan ketersediaan pegawai dengan disabilitas, baik pegawai tetap maupun secara honorer. Selain itu adanya duta disabilitas juga menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

SAPDA telah mengadakan pelatihan kepada PTUN dan PT TUN di seluruh Indonesia sebanyak 11 kali yang dilakukan secara daring, mulai dari Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. Pelatihan yang dilakukan untuk PTUN dan PT TUN kali ini dilakukan secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, pelatihan ini juga diikuti oleh PTUN dan PT TUN di seluruh Indonesia, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring dalam waktu bersamaan. Pelatihan yang dilakukan secara luring sejauh ini hanya dilakukan kepada PTUN Yogyakarta.

Berdasarkan hasil data yang berhasil dikumpulkan oleh SAPDA, mayoritas PTUN dan PT TUN mengirim/mengikutsertakan seluruh aparaturnya untuk mengikuti pelatihan terkait pengadilan inklusif. Namun, masih terdapat pengadilan yang belum mengikutsertakan keseluruhan unsur aparaturnya untuk mengikuti pelatihan. Keseluruhan unsur aparaturnya yang dimaksud terdiri atas hakim, petugas PTSP, petugas keamanan, dan panitera. Untuk dapat mengetahui spesifik mengenai jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan pengadilan inklusif, berikut adalah data dalam bentuk tabel dan diagram.

Tabel 3: Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif

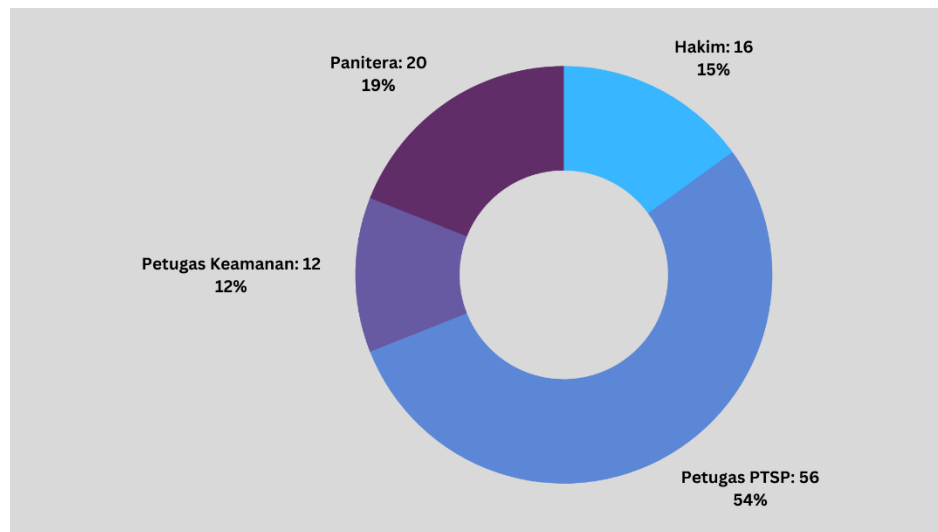
No.	Nama Pengadilan	Aparatur Pengadilan			
		Hakim	Petugas PTSP	Petugas Keamanan	Panitera
1.	PTUN Medan	-	2	-	1
2.	PTUN Pekanbaru	-	6	1	1

3.	PTUN Gorontalo	-	2	2	1
4.	PTUN Tanjung Pinang	-	1	-	-
5.	PTUN Mataram	-	2	-	1
6.	PTUN Banda Aceh	1	1	-	1
7.	PTUN Jambi	-	3	1	3
8.	PTUN Bandar Lampung	-	5	-	1
9.	PTUN Denpasar	1	7	-	5
10.	PTUN Surabaya	-	3	-	-
11.	PTUN Semarang	2	1	1	1
12.	PTUN Bengkulu	4	4	-	4
13.	PTUN Makassar	5	5	4	1
14.	PTUN Ambon	4	3	3	5
15.	PTUN Palangka Raya	1	5	1	2
16.	PTUN Pontianak	-	1	-	1
17.	PTUN Serang	-	6	3	1
18.	PTUN Pangkal Pinang	-	1	-	1
19.	PTUN Kupang	-	2	-	-
20.	PTUN Jakarta	-	-	-	-
21.	PT TUN Surabaya	2	2	-	1

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa setiap pengadilan telah mengirimkan aparatur di satuan kerjanya untuk dapat mengikuti pelatihan pengadilan disabilitas. Khusus untuk PTUN Jakarta, aparatur yang mengikuti pelatihan adalah sekretaris yang tidak terdapat dalam *check list* formulir pemantauan.

Berdasarkan data di bawah ini, terlihat bahwa sebanyak 16 Hakim, 56 petugas PTSP, 12 petugas keamanan dan 29 panitera telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA terkait dengan isu disabilitas dan pengadilan inklusif.

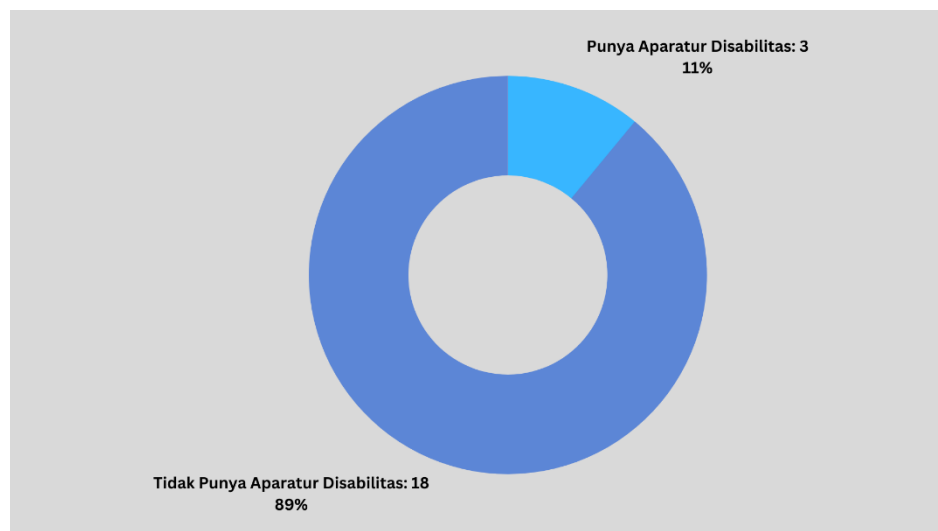
Diagram 5: Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif



b. Pengadilan yang Memiliki Aparatur Disabilitas dan Duta Disabilitas

Keberadaan aparatur penyandang disabilitas dan duta disabilitas bertujuan agar pengadilan dapat memberikan pelayanan kepada peyandang disabilitas sesuai dengan etika, cara berinteraksi, dan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya. Berikut adalah data terkait pengadilan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai pegawai di satuan kerjanya:

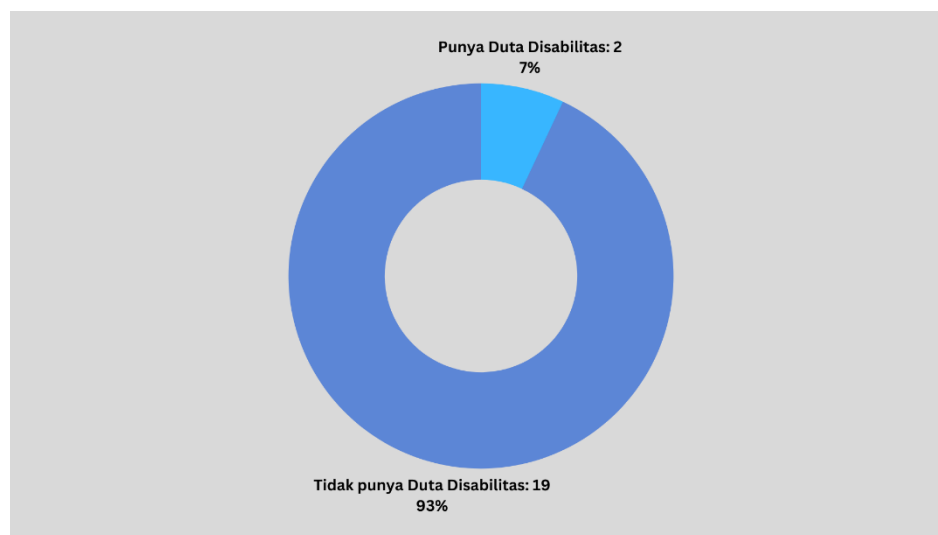
Diagram 6: Pengadilan yang Mempekerjakan Aparatur Penyandang Disabilitas



Data di atas menunjukkan terdapat 3 pengadilan yang telah mempekerjakan aparatur penyandang disabilitas, baik bersifat tetap maupun honorer yaitu PT TUN Surabaya, PTUN Ambon, dan PTUN Surabaya.

Berikutnya, tersaji data mengenai jumlah pengadilan yang telah memiliki duta disabilitas di satuan kerjanya. Dari diagram di bawah dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 2 pengadilan yang telah melibatkan duta disabilitas yaitu PTUN Makassar dan PT TUN Surabaya.

Diagram 7: Pengadilan yang Melibatkan Duta Disabilitas



3.3 KEBIJAKAN LAYANAN

Kebijakan dalam hal ini merupakan aturan yang telah disediakan pengadilan kepada kelompok rentan, meliputi ketersediaan Standar Operasional Prosedur dan kerjasama antara pengadilan dengan lembaga lain dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan form monitoring yang digunakan oleh SAPDA, terdapat 3 (tiga) SOP yang digunakan yaitu SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas, SOP Pelayanan Perempuan, dan SOP Pelayanan Anak.

a. Ketersediaan SOP

Dari hasil pemantauan yang dilakukan SAPDA, terdapat temuan mengenai ketersediaan SOP di masing-masing pengadilan. Terdapat pengadilan yang telah memiliki keseluruhan SOP dalam hal ini 3 SOP, yaitu SOP pelayanan terhadap penyandang disabilitas, SOP pelayanan terhadap perempuan dan SOP pelayanan terhadap anak. Terdapat pula pengadilan yang baru memiliki sebagian SOP yang ada, maupun pengadilan yang sama sekali belum memiliki SOP apapun.

Untuk dapat memperjelas data, berikut tabel yang menampilkan ketersediaan SOP di pengadilan:

Tabel 4: Ketersediaan SOP di Pengadilan

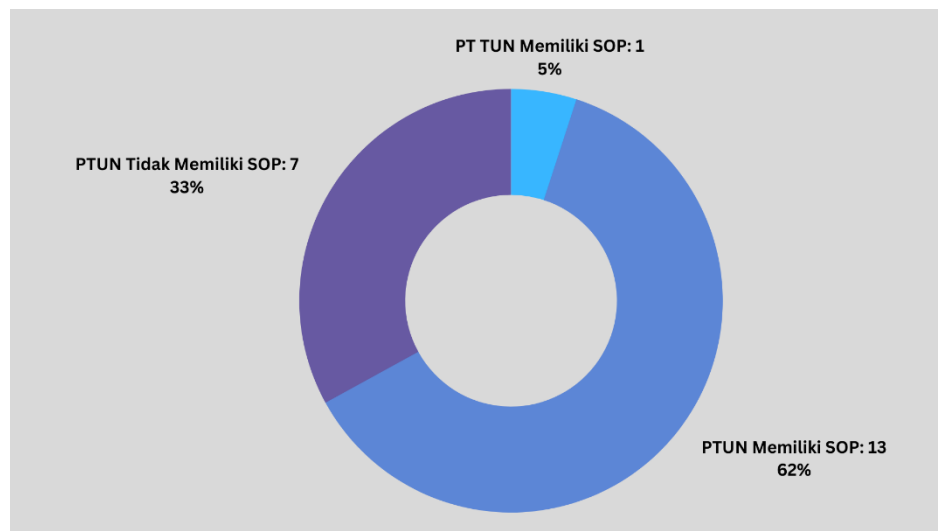
No.	Nama Pengadilan	Ketersediaan SOP		
		Belum ada SOP	3 SOP	Sebagian SOP
1.	PTUN Mataram	√		
2.	PTUN Jambi	√		
3.	PTUN Surabaya	√		
4.	PTUN Semarang	√		
5.	PTUN Palangka Raya	√		
6.	PTUN Kupang	√		
7.	PTUN Pangkal Pinang	√		
8.	PTUN Pekanbaru		√	
9.	PTUN Gorontalo		√	
10.	PTUN Bengkulu		√	
11.	PTUN Tanjung Pinang			√
12.	PTUN Banda Aceh			√
13.	PTUN Bandar Lampung			√
14.	PTUN Denpasar			√
15.	PTUN Makassar			√
16.	PTUN Ambon			√
17.	PTUN Pontianak			√
18.	PTUN Serang			√

19.	PTUN Jakarta			√
20	PT TUN Surabaya			√

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 7 PTUN yang belum memiliki keseluruhan SOP, sedangkan 14 lainnya telah memiliki SOP. Namun dari 14 pengadilan tersebut, hanya 3 PTUN yang memiliki keseluruhan SOP. 1 PTUN memiliki 2 SOP yaitu SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas dan SOP Pelayanan Perempuan, sedangkan 9 pengadilan lainnya hanya memiliki 1 SOP.

Untuk meringkas data yang ditampilkan pada tabel di atas, berikut terdapat pula diagram yang menjelaskan tentang jumlah total ketersediaan SOP di pengadilan:

Diagram 8: Ketersediaan SOP di Pengadilan



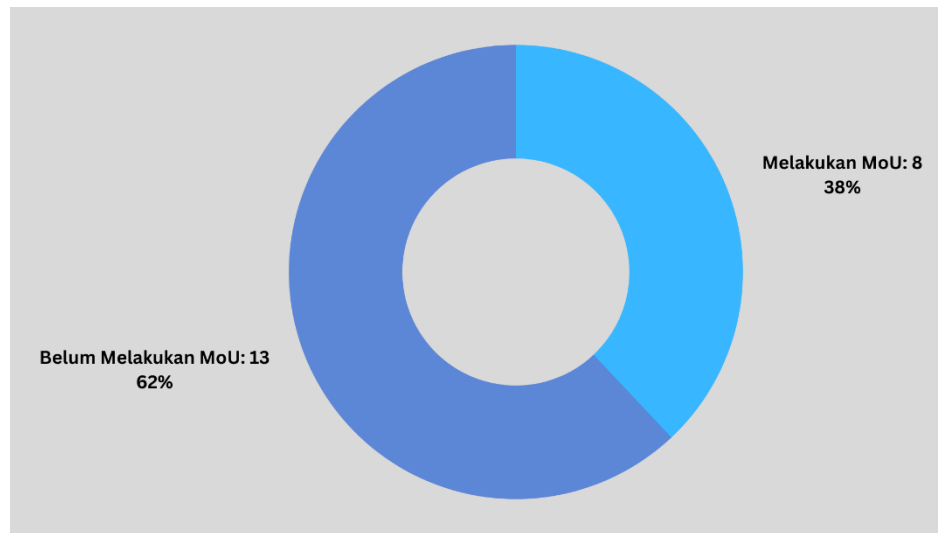
b. Kerjasama dengan Lembaga Lain

Tolok ukur lain yang digunakan untuk dapat memberikan penilaian mengenai kebijakan masing-masing PTUN dan PT TUN adalah kerjasama dengan lembaga lain melalui *Memorandum of Understanding* (MoU), baik dengan organisasi penyandang disabilitas maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, apabila salah satu pihak yang berhadapan dengan hukum merupakan penyandang disabilitas intelektual dan membutuhkan pelayanan kesehatan, pengadilan dapat bekerjasama dengan layanan kesehatan. Untuk mempermudah

komunikasi dan birokrasi antara pengadilan dengan lembaga penyedia layanan, maka MoU menjadi sarana yang dapat digunakan oleh pengadilan.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh SAPDA, terdapat beberapa pengadilan yang telah melakukan MoU dengan beberapa lembaga penyedia layanan. Data lebih lanjut disampaikan melalui diagram berikut.

Diagram 9: Pengadilan yang Melakukan MoU dengan Lembaga Lain



Berdasarkan diagram di atas dapat dipahami bahwa terdapat 13 pengadilan yang belum melakukan MoU atau bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas maupun pihak layanan lainnya.

Ketiga belas pengadilan tersebut adalah PTUN Pekanbaru, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Banda Aceh, PTUN Jambi, PTUN Bengkulu, PTUN Makassar, PTUN Ambon, PTUN Palangka Raya, PTUN Pontianak, PTUN Surabaya, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, dan PTUN Jakarta. 8 (delapan) PTUN dan PT TUN lainnya telah melakukan MoU, baik dengan organisasi penyandang disabilitas maupun dengan pihak pemberi layanan lainnya.

Tabel 5: Lembaga yang Bekerjasama dengan Pengadilan

No	Nama Pengadilan	Lembaga Kerjasama
1	PTUN Medan	Organisasi Penyandang Disabilitas, JBI, Layanan Pendamping Disabilitas, dan Layanan Kesehatan
2	PTUN Gorontalo	JBI
3	PTUN Mataram	Organisasi perempuan
4	PTUN Bandar Lampung	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
5	PTUN Denpasar	SLB N 2 Denpasar
6	PTUN Semarang	Pendamping disabilitas
7	PTUN Serang	Organisasi penyandang disabilitas
8	PT TUN Surabaya	Layanan kesehatan

Atas penyampaian data dalam tabel di atas, terdapat beberapa lembaga yang telah menjadi mitra/telah melakukan MoU dengan pengadilan-pengadilan terkait. Lembaga penyedia layanan tersebut pada dasarnya berasal dari beberapa sektor yaitu kesehatan, pendidikan, layanan juru bahasa isyarat, serta beberapa lembaga lainnya.

3.4 SARANA PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas fisik di pengadilan seperti bangunan gedung yang telah diubah sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017, maupun fasilitas lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas. Menurut peraturan tersebut, aksesibilitas fisik merujuk pada penyediaan bangunan fasilitas gedung dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh usia dan kondisi keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik.²

Namun, bagaimana pun di dalam pemantauan ini SAPDA tetap mempertimbangkan usia, desain dan topografi gedung, serta ketersediaan anggaran pengadilan untuk melakukan modifikasi infrastruktur. Sehingga, poin yang menjadi prioritas adalah bagaimana sarana prasarana tersebut dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara umum dengan nyaman sesuai dengan hambatanannya. Selain itu, pemantauan ini hanya menilai

² Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan tidak termasuk kebutuhan kelompok rentan lainnya. Pada bagian sarana dan prasarana, SAPDA membaginya menjadi tiga kategori yaitu: 1) halaman luar pengadilan; 2) ruangan PTSP; dan 3) bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan. Pembagian tiga kategori tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat terjamin segala haknya mulai saat datang ke pengadilan, mengakses layanan di PTSP hingga perkara masuk ke persidangan.

a. Halaman luar pengadilan

Pada form pemantauan bagian halaman luar pengadilan, SAPDA memberikan beberapa daftar *check list*. SAPDA juga menambahkan fitur “*other*” agar pengadilan saat di dalam formulir agar dapat menambahkan sarana prasarana yang mungkin sudah dimiliki namun tidak tertulis dalam daftar *check list* formulir pemantauan. Berikut merupakan tabel ketersediaan sarana prasarana di halaman luar pengadilan:

Tabel 6: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan

No.	Fasilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1	Tempat parkir penyandang disabilitas yang diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu.	16 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Pontianak, PTUN Palangkaraya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Mataram, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Serang, PTUN Bengkulu, dan PTUN Surabaya).	5 pengadilan (PTUN Jambi, PTUN Jakarta, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Kupang, dan PTUN Pekanbaru).

2	Jalur pejalan kaki lebar paling sedikit 150cm dan bebas hambatan bagi penyandang disabilitas.	7 pengadilan (PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Banda Aceh, PTUN Serang, dan PTUN Denpasar, dan PTUN Surabaya).	11 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Palangka Raya, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, PTUN Pankal Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Pekanbaru).
3	Blok pemandu (<i>Guiding block</i>) bagi disabilitas sensorik netra.	7 (tujuh) pengadilan (PTUN Semarang, PTUN Denpasar, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Jakarta, PTUN Serang, dan PTUN Bengkulu).	14 pengadilan (PTUN Jambi, PTUN Banda Aceh, PTUN Bandar Lampung, PTUN Palangka Raya, PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Surabaya, dan PTUN Surabaya).
4	Bidang miring (<i>ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda.	17 (tujuh belas) pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN	4 (empat) pengadilan (PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bandar Lampung, dan PTUN Tanjung Pinang).

		Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN Serang, PTUN Pekanbaru, PTUN Jakarta, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Kupang, dan PT TUN Surabaya).	
5	Informasi titik kumpul evakuasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	8 pengadilan (PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Tanjung Pinang, dan PT TUN Surabaya).	13 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Bengkulu, PTUN Palangka Raya, PTUN Semarang, PTUN Banda Aceh, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Jambi).
6	Papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas intelektual.	6 (enam) pengadilan (PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, dan PT TUN Surabaya)	15 (lima belas) pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Palangka Raya, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Kupang, PTUN Pangkal

			Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Serang)
--	--	--	--

Sekalipun rata-rata pengadilan telah berupaya dalam menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, namun terdapat beberapa pengadilan yang baru memiliki sebagian fasilitas atau sarana prasarana yang aksesibel, dua diantaranya adalah PTUN Pekanbaru dan PTUN Tanjung Pinang. Berdasarkan data yang SAPDA kumpulkan, PTUN Pekanbaru menyediakan 2 sarana prasarana pada halaman luar pengadilan yaitu *guiding block* dan ramp; sedangkan PTUN Tanjung Pinang memiliki tempat parkir yang aksesibel. Hal yang disayangkan adalah tidak semua PTUN dan PT TUN yang telah mengisi formulir pemantauan menjawab semua pertanyaan dengan lengkap, sehingga tidak dapat diketahui alasan yang melatarbelakangi keterbatasan PTUN Pekanbaru, PTUN Tanjung Pinang, maupun PTUN/PT TUN lainnya dalam menyediakan sarana prasarana yang aksesibel di halaman luar pengadilan.

Berikut adalah data dalam bentuk diagram yang menjelaskan tentang ketersediaan sarana prasarana di halaman luar pengadilan:

Diagram 10: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan

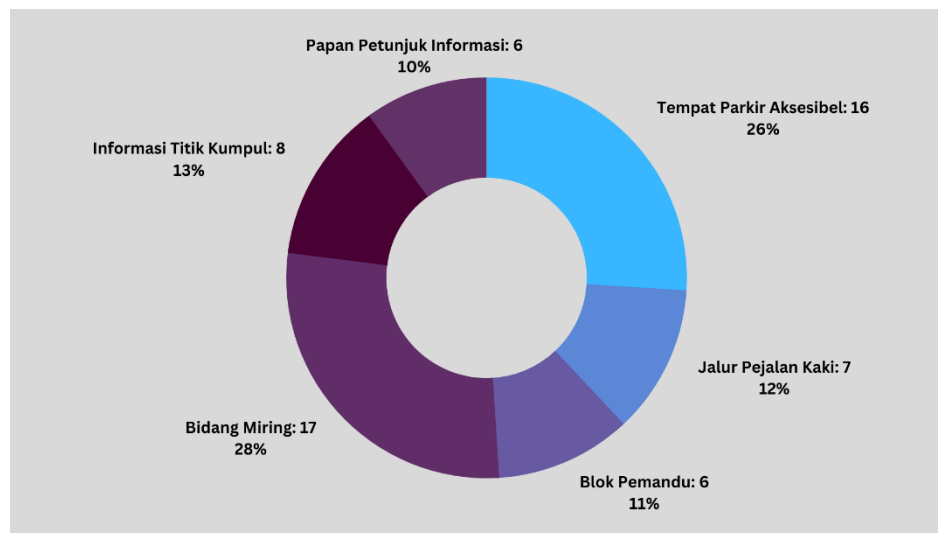


Diagram di atas memperlihatkan bahwa mayoritas pengadilan telah memiliki sarana prasarana seperti *ramp* yang dilengkapi dengan *handrail*. Selain itu, mayoritas PTUN juga telah memiliki tempat parkir penyandang disabilitas yang diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu.

b. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Ketersediaan Sarana & Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan

Terkait alat pemantauan tentang sarana prasarana yang telah tersedia di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), SAPDA telah menyediakan daftar *check list*. SAPDA juga menambahkan fitur “*other*” agar PTUN dan PT TUN dapat menambahkan sarana prasarana yang telah tersedia di masing-masing satuan kerja namun belum tersedia dalam daftar *check list* form pemantauan SAPDA. Berikut merupakan tabel ketersediaan sarana prasarana di ruang PTSP pengadilan:

Tabel 7: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan

No.	Fasilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	Panduan berperkara berbentuk <i>braille</i> atau buku suara (<i>Audio Book</i>) bagi penyandang disabilitas netra.	7 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Bengkulu, PTUN Denpasar, dan PTUN Bandar Lampung).	14 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Matarm, PTUN Jambi, PTUN Makassar, PTUN Semarang, PTUN Semarang, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
2.	Panduan berperkara dengan bahasa sederhana bagi penyandang disabilitas intelektual.	2 pengadilan (PTUN Bengkulu dan PTUN Surabaya).	19 (sembilan belas) pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Semarang, PTUN Denapasar, PTUN Bandar

			Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
3.	Komputer pelayanan dengan aplikasi pembaca layar (<i>screen reader</i>) bagi penyandang disabilitas netra.	3 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Denpasar, dan PT TUN Surabaya).	18 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Serang).
4.	Video informasi perkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun teks.	Tidak ada pengadilan yang sudah menyediakan video informasi perkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun teks.	21 (dua puluh satu) pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN

			Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
5.	Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) bagi penyandang disabilitas.	2 pengadilan (PTUN Bengkulu, PTUN Pekanbaru).	19 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, dan PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
6.	Pegangan rambat (<i>handrail</i>) di setiap titik yang dibutuhkan.	7 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Banda Aceh, dan PTUN Surabaya).	14 pengadilan (PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru,

			PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
7.	Toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan kloset duduk; pegangan (<i>handrail</i>); <i>panic button</i> ; dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda.	6 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Denpasar, PTUN Jakarta, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Serang, dan PTUN Bandar Lampung).	15 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Paontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Kupang, dan PT TUN Surabaya).
8.	Papan penunjuk informasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas intelektual.	3 pengadilan (PTUN Bengkulu, PTUN Makassar, dan PTUN Surabaya).	18 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Semarang, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PT TUN Surabaya, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang dan PTUN Jakarta).

9.	Bidang miring (<i>ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda.	9 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Banda Aceh, dan PTUN Surabaya).	12 pengadilan (PTUN Mataram, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Surabaya).
10.	Kursi tunggu kelompok rentan.	9 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Bengkulu, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, dan PTUN Bandar Lampung).	12 pengadilan (PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Smeang, PTUN Banda Aeh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Surabaya).
11.	Loket pelayanan kelompok rentan.	2 pengadilan (PTUN Surabaya dan PTUN Denpasar).	19 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjunag

			Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
12.	Alat bantu kursi roda.	15 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Jakarta, PTUN Pangkal Pinang, dan PT TUN Surabaya).	6 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Palangka Raya, PTUN Makassar, dan PTUN Kupang).
13.	Alat bantu kruk.	3 pengadilan (PTUN Jambi, PTUN Serang, dan PTUN Denpasar).	18 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang,

			PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
14.	Alat bantu tongkat putih.	3 pengadilan (PTUN Jambi, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Jakarta).	18 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, dan PT TUN Surabaya).
15.	Alat bantu berjalan (<i>walker</i>).	2 pengadilan (PTUN Jambi dan PTUN Denpasar).	19 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN

			Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
16.	Dokumen penilaian personal.	2 pengadilan (PTUN Denpasar dan PTUN Serang).	19 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Jambi, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
17.	Kartu pelayanan prioritas.	1 pengadilan (PTUN Tanjung Pinang).	20 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal

			Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
18.	Area tunggu bagi kursi roda.	6 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Semarang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Bandar Lampung).	15 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Jambi, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).

No.	Inovasi Sarana Prasarana Inisiatif Pengadilan	
1.	PTUN Denpasar	Anjungan Pelayanan Mandiri yang dilengkapi Fasilitas Komputer yang terintegrasi dengan aplikasi pembaca layar NVDA.
2.	PTUN Tanjung Pinang	Pojok Disabilitas yang terdapat aplikasi Visitor Administration Eletronic yang di dalamnya terdapat fitur Accesssibility Menu untuk membantu penyandang disabilitas.
3.	PTUN Serang	PTSP Online Ramah Disabilitas dengan menggunakan panggilan video, panggilan suara dan chat melalui WhatsApp.

Sarana dan prasarana yang mendominasi pada ruangan PTSP adalah alat bantu kursi roda yang disediakan 15 pengadilan, terdiri atas 14 PTUN dan 1 PT TUN. Urutan kedua adalah bidang miring (*ramp*) yaitu sejumlah 9 pengadilan yang telah menyediakan. Urutan ketiga adalah kursi tunggu kelompok rentan dan panduan berperkara dalam bentuk *braille* atau *audio book* untuk disabilitas netra. Kedua sarana prasarana tersebut telah disediakan oleh 9 pengadilan.

Berkaitan dengan panduan berperkara dalam bentuk *braille* atau *audio book* bagi disabilitas netra, mayoritas pengadilan masih memilikinya hanya dalam bentuk *audio book*. Ini ditemukan pada empat PTUN yaitu PTUN Gorontalo, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya dan PTUN Bandar Lampung. Sedangkan tiga PTUN lainnya yaitu PTUN Ambon, PTUN Bengkulu dan PTUN Denpasar belum dapat dipastikan apakah telah memiliki keseluruhan bentuk panduan tersebut atau belum. Namun yang dapat dipastikan adalah PTUN Yogyakarta telah memiliki panduan berperkara dalam bentuk *braille* karena sebelumnya telah bekerjasama dengan SAPDA dalam inisiasi buku panduan dalam bentuk *braille*. Di samping itu, terdapat pula sarana prasarana yang belum satu pengadilan pun memilikinya, yakni video informasi berperkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun teks.

Berikut adalah diagram yang menjelaskan tentang ketersediaan sarana di ruang PTSP pengadilan.

Diagram 11: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan

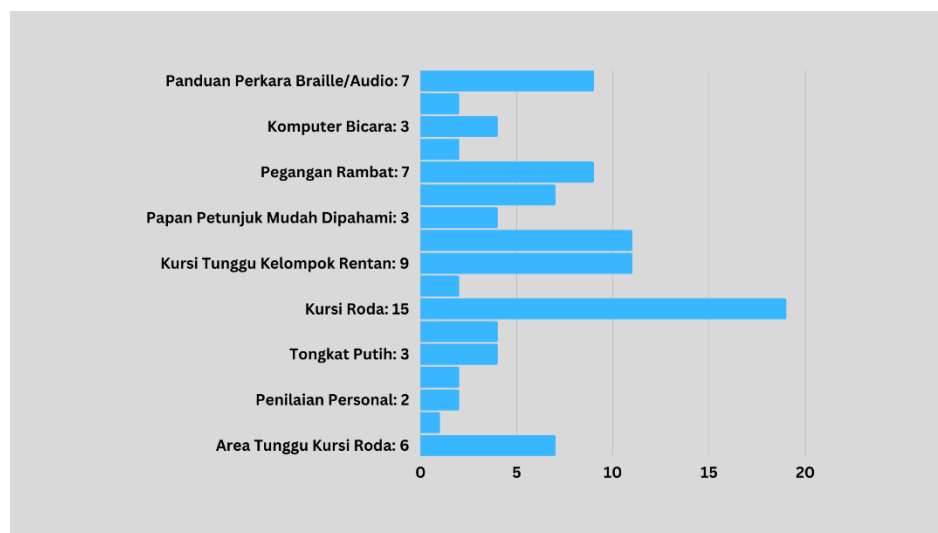


Diagram tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas sarana prasarana yang telah tersedia di ruang PTSP pengadilan adalah alat bantu kursi roda, dimana ini disediakan oleh 14 dari total 21 pengadilan.

c. Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan

Pada tools monitoring bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan, SAPDA menyediakan daftar *check list*. SAPDA juga menambahkan fitur “*other*” agar pengadilan dapat menambah sarana prasarana penyandang disabilitas yang mungkin telah dimiliki namun belum tersedia dalam *check list* pemantauan. Berikut merupakan tabel yang berisikan data mengenai ketersediaan sarana prasarana di dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan:

Tabel 8: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan

No.	Fasilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	Jalur pemandu (<i>guiding block</i>).	1 pengadilan (PTUN Denpasar).	20 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
2.	Toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan kloset duduk;	7 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN	14 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN

	pegangan (<i>handrail</i>); <i>panic button</i> ; dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda.	Jakarta, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Bandar Lampung).	Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, dan PTUN Serang, dan PTUN Surabaya).
3.	Bidang miring (<i>ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda.	6 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Bandar Lampung).	15 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PTUN Serang, dan PTUN Surabaya).
4.	Pegangan rambat (<i>handrail</i>) pada selasar maupun ruang sidang.	1 pengadilan (PTUN Banda Aceh).	20 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Tanjung

			Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
5.	Ruang rileksasi.	7 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Semarang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Surabaya).	14 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Bengkulu, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, dan PTUN Serang, PTUN Jakarta, PTUN Kupang, dan PT TUN Surabaya).
6.	Ruang laktasi (menyusui).	10 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Palangka Raya, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Bandar Lampung).	11 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, dan PT TUN Surabaya).
7.	Ruang bermain anak.	1 pengadilan (PTUN Palangka Raya).	20 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN

			Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
8.	Media audiovisual untuk <i>teleconference</i> .	4 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Surabaya, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Bandar Lampung).	17 pengadilan (PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
9.	Berkas persidangan dan putusan sidang berbentuk <i>braille</i> atau	Tidak ada pengadilan yang telah mengisi alat pemantauan terkait	21 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi,

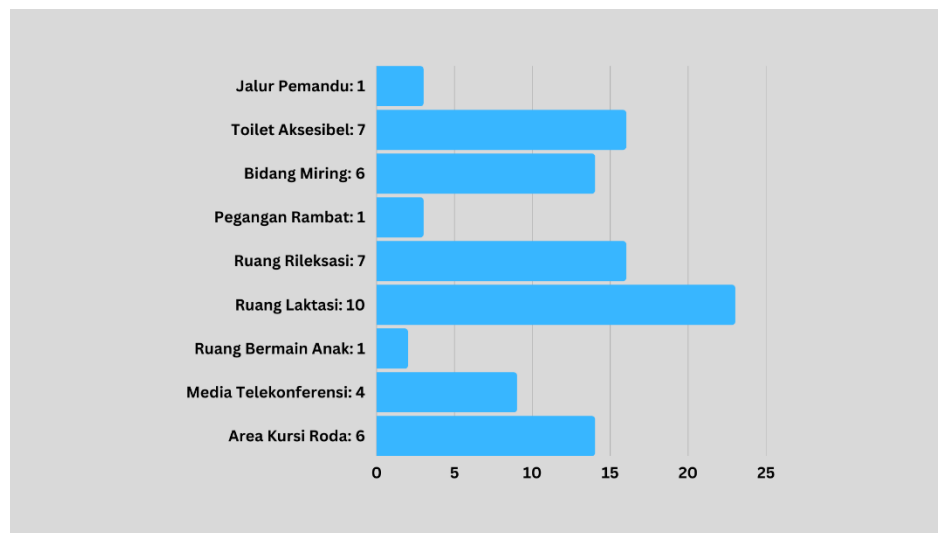
	dokumen lunak (<i>softcopy</i>).	berkas persidangan dalam bentuk <i>braille</i> maupun <i>softcopy</i>.	PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).
10.	Penanda berbentuk <i>braille</i> di setiap ruangan.	Tidak ada pengadilan yang telah mengisi alat pemantauan terkait penanda berbentuk dalam bentuk <i>braille</i> di setiap ruang sidang.	21 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).

11.	Alat peraga seperti boneka, perlengkapan menggambar, dsb.	Tidak ada pengadilan yang telah mengisi alat pemantauan terkait alat peraga seperti boneka, perlengkapan menggambar, dsb.	21 pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Jambi, PTUN Pontianak, PTUN Palangka Raya, PTUN Ambon, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Bandar Lampung, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya)
12.	Area bagi kursi roda.	6 (enam) pengadilan (PTUN Mataram, PTUN Pontianak, PTUN Ambon, PTUN Semarang, dan PTUN Bandar Lampung).	15 (lima belas) pengadilan (PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Jambi, PTUN Palangka Raya, PTUN Makassar, PTUN Bengkulu, PTUN Surabaya, PTUN Denpasar, PTUN Banda Aceh, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Pekanbaru, dan PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Jakarta, dan PT TUN Surabaya).

Pada bagian di dalam dan sekitar ruang sidang terdapat 3 sarana prasarana mayoritas yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan yaitu ruang laktasi yang disediakan 10 pengadilan, serta ruang rileksasi dan toilet aksesibel yang disediakan 7 pengadilan. Selain itu terdapat fasilitas yang seluruh pengadilan tidak memilikinya yaitu alat peraga boneka, penanda ruang dengan *braille* dan berkas perkara dengan *braille*.

Merujuk pada hasil pemantauan, terdapat satu pengadilan yaitu PTUN Kupang yang tidak dapat teridentifikasi terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki di sekitar dan di dalam ruang sidang. Ini karena PTUN Kupang tidak melampirkan bukti foto dan video dalam formulir pemantauan. Selain itu, tim pemantauan SAPDA tidak dapat melihat adanya fasilitas maupun sarana prasarana terkait melalui rekam jejak digital PTUN Kupang. SAPDA hanya mengidentifikasi bahwa PTUN Kupang memiliki satu sarana prasarana yaitu *ramp* atau bidang miring yang terletak pada halaman pengadilan.

Diagram 12: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan



Berdasarkan data yang ditampilkan dari diagram di atas, dapat digarisbawahi bahwa sarana prasarana yang mayoritas dimiliki oleh keseluruhan pengadilan adalah ruang laktasi. Sedangkan 3 sarana lainnya seperti berkas persidangan dan putusan sidang dalam bentuk *braille*; penanda berbentuk *braille* di setiap ruangan; serta alat peraga seperti boneka, sama sekali tidak dimiliki oleh keseluruhan pengadilan.

3.5 PRAKTIK BAIK

Berikut ini adalah cerita praktik baik dari 21 pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan dari total 34 pengadilan yang ada. Praktik baik sendiri terdiri dari dua bagian yaitu terkait proses penyediaan sarana dan prasarana dan ketika aparat pengadilan mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Namun, tidak keseluruhan 21 pengadilan tersebut mengisi pertanyaan terkait praktik baik. Berikut data dalam bentuk diagram mengenai jumlah pengadilan yang melampirkan dokumen mengenai cerita saat mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas.

Diagram 13: Jumlah Pengadilan yang Telah Melampirkan Dokumen Pengalaman Selama Mengikuti Pelatihan dan Melakukan Penyediaan Sarana Prasarana

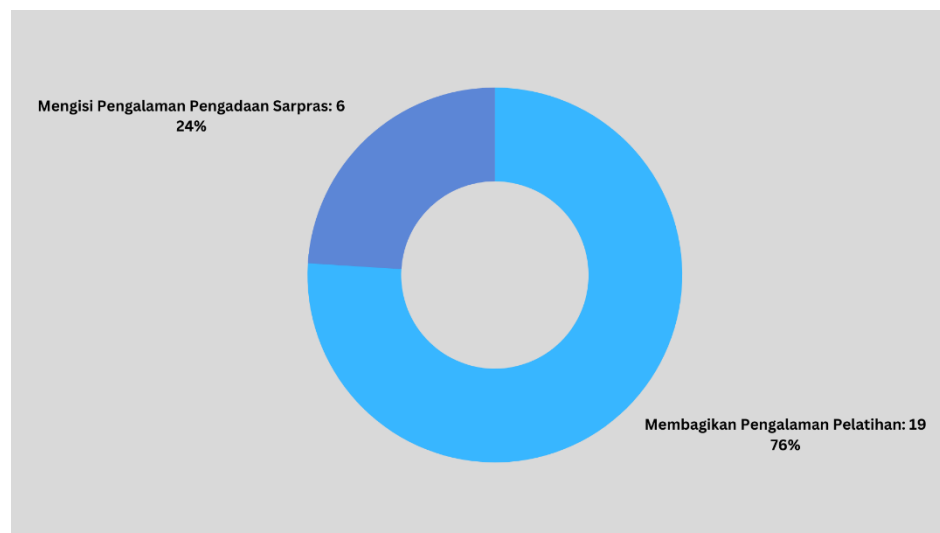


Diagram di atas memperlihatkan bahwa 19 pengadilan mengirimkan dokumen yang menceritakan pengalaman selama mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas yang diberikan oleh SAPDA.

Ada pun data selanjutnya berkaitan dengan pengalaman pengadilan selama melakukan pengadaan sarana prasarana. Pertanyaan atas praktik baik ini hanya dijawab oleh 6 pengadilan yang secara lebih rinci dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 9: Pengalaman Pengadilan Selama Mengikuti Pelatihan Berinteraksi dengan Disabilitas dan Pengalaman Selama Penyediaan Sarana Prasarana

No.	Nama Pengadilan	Pengalaman Selama Mengikuti Pelatihan Berinteraksi dengan Disabilitas	Pengalaman Selama Penyediaan Sarana dan Prasarana
1.	PTUN Medan	PTUN Medan merasa senang mengikuti pelatihan dengan SAPDA karena mendapatkan ilmu tambahan terkait dengan penyandang disabilitas. Berbagai macam ilmu yang diperoleh mulai dari berbagai kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perlu adanya pemenuhan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, serta beberapa hal lainnya. PTUN Medan juga menyampaikan bahwa salah satu materi yang menarik terkait dengan beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.	PTUN Medan tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
2.	PTUN Gorontalo	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo hanya menyampaikan mengenai kesan selama mengikuti pelatihan dengan SAPDA. Dalam penyampaian kesannya, PTUN Gorontalo menyatakan bahwa dengan adanya pelatihan tersebut menjadikan aparaturnya sadar akan hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas, sehingga para aparaturnya bisa lebih peduli dengan penyandang disabilitas.	PTUN Gorontalo tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
3	PTUN Mataram	PTUN Mataram tidak menceritakan pengalaman selama mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas.	PTUN Mataram belum pernah mendapatkan anggaran khusus atau belanja modal yang secara khusus ditujukan bagi pembangunan sarana prasarana yang aksesibel.

			PTUN Mataram dalam usahanya mengatasi keterbatasan anggaran penyediaan sarana prasarana yang aksesibel tersebut mengambil keputusan untuk menggunakan anggaran pemeliharaan gedung.
4	PTUN Jambi	Selama mengikuti pelatihan, apataur PTUN Jambi merasa senang karena dapat belajar untuk mempraktikkan cara-cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas khususnya dengan penyandang disabilitas runguwicara.	a. PTUN Jambi mengalami ketiadaan anggaran khusus, sehingga mengalokasikan anggaran dari DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran alih-alih dana khusus. b. Ruangan yang rencananya dialokasikan sebagai ruangan yang ramah disabilitas memiliki ukuran yang relatif sempit dan kecil. Ruangan-ruangan yang dimaksud adalah ruang PTSP dan toilet. PTUN Jambi juga masih merencanakan untuk membangun beberapa ruang lainnya yaitu ruang tunggu khusus disabilitas serta sarana prasarana lainnya yang ada dalam ruang atau sekitar ruang pengadilan.
5	PTUN Pontianak	PTUN Pontianak menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA menambah ilmu serta pengetahuan masing-masing aparaturnya mengenai disabilitas.	PTUN Pontianak tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
6	PTUN Palangka Raya	PTUN Palangka Raya menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA menjadikan aparat pengadilan, khususnya yang bertugas di PTSP menjadi paham mengenai disabilitas. Hal tersebut sangat membantu karena petugas PTSP nantinya akan berhadapan secara langsung dengan pihak-pihak berperkara terutama dalam hal ini	PTUN Palangka Raya tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.

		adalah penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	
7	PTUN Ambon	PTUN Ambon menyatakan bahwa pelatihan yang disampaikan oleh SAPDA memberikan ilmu yang baik.	PTUN Ambon tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
8	PTUN Makassar	PTUN Makassar menyampaikan terdapat aparatur yang mengikuti pelatihan dari SAPDA yaitu panitera, sekretaris, petugas PTSP dan jajaran lainnya. Pelatihan tersebut memberikan beberapa manfaat antara lain: - Membantu pelayanan di pengadilan karena terdapat materi yang berkaitan dengan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. - Aparatur PTUN Makassar mendapatkan pengetahuan baru tentang bahasa isyarat. - PTUN Makassar bisa mempraktikkan langsung ilmu yang diperoleh selama memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	PTUN Makassar menerima anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana disabilitas. PTUN Makassar juga memetakan bahwa terdapat 2 hambatan utama dalam proses pengadaan sarana prasarana yaitu: - Hambatan untuk mencari vendor dalam menyediakan seluruh paket sarana prasarana yang aksesibel. Pada bulan Mei 2022, akhirnya PTUN Makassar mendapatkan rekaman yang bersedia untuk menyediakan sarana berupa komputer, sofa, dan alat bantu kesehatan yang berkaitan dengan disabilitas. - Hambatan yang kedua berkaitan dengan upaya pemenuhan terhadap sarana prasarana yang aksesibel, sebab harus merombak beberapa bagian gedung fisik dimana hingga saat ini PTUN Makassar juga masih mencari vendor yang bersedia untuk melakukannya.
9	PTUN Bengkulu	PTUN Bengkulu merasa sangat bersyukur dengan adanya pelatihan mengenai pengadilan inklusif yang diadakan oleh SAPDA karena menambah pengetahuan mengenai tamu prioritas di pengadilan, dapat mengenal bahasa isyarat, mengetahui kebutuhan tamu prioritas serta cara melayani	PTUN Bengkulu tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.

		kebutuhan tamu prioritas di pengadilan terutama penyandang disabilitas.	
10	PTUN Semarang	SAPDA memberikan pengalaman yang menarik bagi aparatur pengadilan karena peserta mendapatkan pengalaman yang baru dalam mempelajari isu disabilitas. PTUN Semarang juga menyampaikan bahwa diskusi serta pemaparan yang disampaikan oleh SAPDA cukup menarik, terutama materi yang berkaitan dengan mengenal ragam dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.	PTUN Semarang tidak mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah. Dalam penyampaian ceritanya, PTUN Semarang tidak menyampaikan solusi seperti apa yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana beberapa pengadilan lainnya yang menggunakan alokasi dana renovasi gedung. PTUN Semarang hanya menyampaikan bahwa dampak dari ketiadaan anggaran khusus tersebut adalah belum lengkapnya sarana prasarana yang dapat dibangun atau diberikan oleh PTUN Semarang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
11	PTUN Surabaya	Pelatihan yang diberikan memberikan berbagai pemahaman khususnya terkait dengan ragam disabilitas. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparatur yang bertugas dapat terbantu dalam menghadapi penyandang disabilitas yang datang ke pengadilan. Beberapa pemahaman yang dimaksud antara lain seperti bagaimana cara berinteraksi dengan disabilitas intelektual, bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas Tuli atau runguwicara, serta bagaimana cara menghadapi penyandang disabilitas fisik.	PTUN Surabaya tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
12	PTUN Denpasar	PTUN Denpasar menyampaikan bahwa sebelum mendapat pelatihan mengenai disabilitas, para aparatur pengadilan belum mengetahui tentang bagaimana	PTUN Denpasar merupakan salah satu dari beberapa pengadilan yang diberikan anggaran secara khusus oleh MA untuk membangun sarana

		cara untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. PTUN Denpasar juga menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajarinya, petugas pengadilan dapat melakukan komunikasi sederhana dengan penyandang disabilitas Tuli.	prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. PTUN Denpasar juga bercerita bahwa <i>guiding block</i>, yang terpasang pada halaman luar pengadilan, PTSP, maupun di dalam dan sekitar ruang sidang telah diuji coba oleh Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) yang berada di Bali. Atas hal tersebut, diyakini bahwa pemasangan <i>guiding block</i> telah sesuai dengan standar. Atas adanya pencapaian yang telah dimiliki tersebut, PTUN Denpasar juga dijadikan sebagai pengadilan percontohan.
13	PTUN Bandar Lampung	PTUN Bandar Lampung menyatakan bahwa pelatihan mengenai pengadilan yang inklusif memberikan pengetahuan tambahan mengenai cara melayani disabilitas.	PTUN Bandar Lampung tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
	PTUN Banda Aceh	PTUN Banda Aceh menyampaikan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh SAPDA memberikan tambahan ilmu dan pengalaman mengenai penyandang disabilitas.	PTUN Banda Aceh tidak memiliki anggaran khusus untuk pemenuhan sarana prasarana aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun karena adanya keinginan untuk mengupayakan hal tersebut serta adanya program dari MA, maka PTUN Banda Aceh tetap membangun sarana prasarana. Pembangunan sarana prasarana PTUN Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan dana atau modal yang seharusnya dialokasikan bagi renovasi sarana prasarana, bukan alokasi dana khusus.
	PTUN Tanjung Pinang	PTUN Tanjung Pinang menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA menjadikan aparat pengadilan sadar akan hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas,	PTUN Tanjung Pinang tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.

		sehingga para aparat pengadilan harus lebih peduli dengan penyandang disabilitas.	
	PTUN Pekanbaru	PTUN Pekanbaru tidak menceritakan pengalaman selama mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas.	PTUN Pekanbaru tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
	PTUN Serang	PTUN Serang menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA memberikan ilmu baru yang membuat aparat memahami tentang penyandang disabilitas.	PTUN Serang tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
	PTUN Kupang	PTUN Kupang menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA membuat aparat pengadilan mengetahui tata cara menyediakan pelayanan yang prima bagi setiap pihak yang berhadapan dengan hukum.	PTUN Kupang tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
	PTUN Pangkal Pinang	PTUN Pangkal Pinang menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA membuat aparat pengadilan menjadi lebih memahami cara pelayanan terhadap disabilitas.	PTUN Pangkal Pinang tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
	PTUN Jakarta	PTUN Jakarta merasa pelatihan mengenai pengadilan yang inklusif memberikan manfaat pengetahuan baru mengenai sarana prasarana seperti apa yang perlu disiapkan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Selain itu PTUN Jakarta juga merasa terbantu dengan adanya materi mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas serta bagaimana cara untuk menggunakan alat bantu bagi masing-masing ragam disabilitas.	PTUN Jakarta tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.

	PT TUN Surabaya	PT TUN Surabaya menyatakan bahwa pelatihan dari SAPDA membuka jendela pengetahuan tentang pemberian layanan terhadap disabilitas.	PT TUN Surabaya tidak melampirkan dokumen pengalaman selama penyediaan sarana dan prasarana.
--	-----------------	---	---

Berdasarkan hasil pemantauan mengenai praktik baik pengadilan, terlihat mayoritas pengadilan menyatakan sangat tertarik dan merasa terbantu dengan adanya pelatihan tentang isu disabilitas dan pengadilan inklusif yang diberikan oleh SAPDA. Secara lebih khusus mayoritas pengadilan juga menyatakan ketertarikan terhadap pembelajaran lebih lanjut mengenai bahasa isyarat.

Berkaitan dengan pengalaman pengadilan selama mempersiapkan sarana prasarana yang aksesibel, 4 dari 6 pengadilan yang telah membagikan ceritanya menyebut bahwa kurangnya anggaran khusus menjadi hambatan terbesar dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

3.6 INOVASI

Inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi yang dimaksud di dalam hasil pemantauan ini merujuk pada hasil atas upaya-upaya baru yang dilakukan pengadilan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Inovasi yang dimaksud dapat berbentuk sarana prasarana fisik yang aksesibel maupun sistem yang tentunya aksesibel juga bagi penyandang disabilitas. Selain itu, inovasi yang dimaksud tidak selalu merujuk pada hasil positif yang melampaui ketentuan dalam pelatihan pengadilan inklusif maupun yang telah tercantum dalam SK Badilum, SK Badilag serta SK Badimiltun. Inovasi dalam analisis ini juga merujuk pada hasil pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel itu sendiri. Bagian ini lebih lanjut bermaksud untuk memberikan apresiasi kepada pengadilan yang sudah berupaya semaksimal mungkin menyediakan sarana prasarana dan fasilitas sesuai dengan kemampuan. Berikut inovasi yang telah dilakukan oleh masing-masing pengadilan:

Tabel 10: Inovasi Pengadilan dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

No	Nama Pengadilan	Inovasi		
		Halaman luar pengadilan	Ruang PTSP	Dalam atau sekitar ruang pengadilan
1	PTUN Medan	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan <i>ramp</i> atau bidang miring dan <i>handrail</i> .	Area tunggu bagi kursi roda dan kursi roda.	Ruang rileksasi dan laktasi, toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan media audiovisual untuk <i>teleconference</i> .
2	PTUN Serang	<i>Guiding block</i> , tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan <i>ramp</i> atau bidang miring dan <i>handrail</i>	Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, kursi tunggu bagi kelompok rentan, alat bantu kursi roda, dan alat bantu <i>kruck</i>. Inovasi sistem: PTSP Online Ramah Disabilitas yang menyediakan fitur <i>personal assessment</i> yang akan mempermudah petugas pengadilan dalam mengenali ragam disabilitas, beserta hambatan dan kebutuhannya. Selain itu terdapat pula fitur komunikasi dengan petugas secara <i>realtime</i> dengan menggunakan aplikasi berupa video call, voice call, dan chat melalui WhatsApp.	Ruang laktasi.
3	PTUN Kupang	<i>Ramp</i> atau bidang miring	-	-
4	PTUN Mataram	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas yang	Kursi tunggu kelompok rentan dan alat bantu kursi roda.	Area tunggu bagi kursi roda.

		dilengkapi dengan <i>ramp</i> atau bidang miring.		
5	PTUN Pangkal Pinang	<i>Ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> .	Toilet aksesibel dan alat bantu kursi roda. Inovasi lainnya adalah petugas PTSP yang bisa menggunakan bahasa isyarat sehingga dapat membantu penyandang disabilitas rungu wicara yang ingin mendapatkan informasi di PTUN Pangkal Pinang.	Adanya toilet aksesibel dan ruang laktasi.
6	PTUN Surabaya	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, <i>ramp</i> atau bidang miring, informasi titik kumpul yang aksesibel, dan papan petunjuk informasi sederhana bagi penyandang disabilitas intelektual.	Papan petunjuk informasi bagi penyandang disabilitas intelektual, bidang miring atau <i>ramp</i> , kursi tunggu bagi kelompok rentan, loket pelayanan kelompok rentan dan alat bantu kursi roda.	Bidang miring atau <i>ramp</i> , ruang rileksasi, ruang laktasi, dan media audiovisual untuk <i>teleconference</i> .
7	PTUN Bengkulu	Tempat parkir khusus disabilitas yang aksesibel dan <i>guiding block</i> . Selain itu terdapat pula denah pengadilan yang berbentuk maket yang disediakan di halaman depan untuk memudahkan pengunjung pengadilan dalam memahami tata letak ruang di pengadilan.	Kursi roda, tongkat kaki tiga, <i>walker</i> dan tongkat kanadian, kursi prioritas bagi kelompok rentan.	-
8	PTUN Bandar Lampung	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas dan papan informasi titik kumpul yang aksesibel.	Panduan berperkara dalam bentuk <i>audio book</i> , toilet aksesibel, kursi tunggu kelompok rentan, alat bantu kursi roda,	Pemasangan bidang miring atau <i>ramp</i> , toilet aksesibel, ruang laktasi, media audioisual untuk

			dan area tunggu bagi kursi roda.	<i>teleconference</i> , dan area bagi kursi roda.
9	PTUN Semarang	<i>Guiding block</i> dan tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga terdapat <i>ramp</i> atau bidang miring.	<i>Ramp</i> atau bidang miring, alat bantu kursi roda, dan area tunggu bagi kursi roda.	Ruang rileksasi, ruang laktasi, dan area bagi kursi roda.
10	PTUN Tanjung Pinang	<i>Guiding block</i> , tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, <i>ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> , dan informasi titik kumpul evakuasi yang aksesibel.	Alat bantu kursi roda dan kartu pelayanan prioritas. Selain itu juga terdapat pojok disabilitas yang mana inovasinya adalah aplikasi Vitamin-E atau Visitor Administration Electronic. Dalam Vitamin-E tersebut terdapat pilihan berupa Accessibility Menu yang akan membantu penyandang disabilitas dalam melakukan pengisian administrasi.	-
11	PTUN Banda Aceh	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, selain itu dilakukan pula pemasangan <i>ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> .	Alat bantu kursi roda dan toilet yang aksesibel.	-
12	PTUN Denpasar	<i>Guiding block</i> , tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan <i>ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> .	Kursi tunggu bagi kelompok rentan dan APM atau Anjungan Pelayanan Mandiri yang sistem komputernya telah dilengkapi dengan fitur <i>screen reader</i> NVDA.	Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di sekitar ruang sidang dan <i>guiding block</i> di dalam ruang sidang.

13	PTUN Palangka Raya	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan <i>ramp</i> atau bidang miring.	Panduan berperkara dalam bentuk <i>audio book</i> .	Ruang laktasi dan ruang bermain anak.
14	PTUN Jambi	<i>Ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> .	Layanan prioritas bagi penyandang disabilitas, dan beberapa alat bantu seperti kursi roda, tongkat <i>kruck</i> , dan tongkat <i>canadian</i> .	Di sekitar ruang sidang terdapat <i>ramp</i> atau bidang miring, meskipun terdapat beberapa catatan terkait dengan standar pemasangannya.
15	PTUN Pekanbaru	<i>Guiding block</i> dan <i>ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> .	Alat bantu kursi roda, tongkat kaki tiga, dan <i>walker</i> .	-
16	PTUN Ambon	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, jalur pejalan kaki yang luas, informasi titik kumpul yang aksesibel, dan papan petunjuk informasi untuk disabilitas intelektual.	Alat bantu kursi roda dan area tunggu bagi kursi roda.	Di sekitar ruang sidang terdapat ruang rileksasi dan area tunggu bagi kursi roda.
17	PTUN Makassar	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas.	Alat bantu kursi roda, tongkat kaki tiga, dan tongkat <i>kruck</i> . Selain itu terdapat pula kursi tunggu prioritas bagi kelompok rentan.	-
18	PTUN Pontianak	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, <i>ramp</i> atau bidang miring, jalur pejalan kaki yang lebar, informasi titik kumpul yang aksesibel, dan papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas intelektual.	Panduan berperkara dalam bentuk <i>aduo book</i> , <i>ramp</i> atau bidang miring, alat bantu kursi roda, dan area tunggu bagi kursi roda.	-

19	PTUN Gorontalo	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan <i>ramp</i> atau bidang miring.	Panduan berberkara yang berbentuk <i>audio book</i> serta terdapat kursi tunggu bagi kelompok rentan.	Di sekitar ruang sidang terdapat kursi tunggu bagi kelompok rentan.
20	PTUN Jakarta	<i>Guiding block</i> dan pemasangan <i>ramp</i> atau bidang miring disertai dengan <i>handrail</i> .	Alat bantu berupa kursi roda dan tongkat kaki tiga. Selain itu juga lift yang memudahkan mobilitas penyandang disabilitas ketika hendak mengakses lantai atas.	Di sekitar ruang sidang telah tersedia toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
21	PT TUN Surabaya	Tempat parkir aksesibel bagi penyandang disabilitas, <i>ramp</i> atau bidang miring, jalur pejalan kaki yang lebar, informasi titik kumpul yang aksesibel, dan papan petunjuk informasi yang aksesibel.	Komputer yang dilengkapi dengan <i>screen reader</i> , serta alat bantu kursi roda.	Di sekitar ruang sidang terdapat area bagi kursi roda.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa setiap pengadilan telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif dengan melakukan berbagai inovasi pada sektor penyediaan sarana prasarana dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

BAB IV

PERUBAHAN, SUMBER DAYA MANUSIA, KERJASAMA, HAMBATAN TANTANGAN & INOVASI

Bagian ini akan menjelaskan capaian-capaian yang telah dihasilkan dari asistensi SAPDA terhadap PTUN dan PT TUN dan direkam melalui alat pemantauan. Capaian yang dimaksud antara lain berkaitan dengan perubahan, sumber daya manusia, kerjasama, hambatan dan tantangan, serta inovasi.

4.1 PERUBAHAN SARANA PRASARANA & LAYANAN

SAPDA telah melakukan asistensi kepada beberapa PTUN dan PT TUN di seluruh Indonesia dengan melaksanakan 2 dua kegiatan utama. Pertama, pelatihan mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan mengenai ragam, hambatan, kebutuhan, etika berinteraksi dan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan.

Bagian ini lebih lanjut akan membahas perubahan yang telah dicapai oleh pengadilan setelah mendapatkan intervensi berupa dua kegiatan di atas, yaitu perubahan sarana prasarana dan perubahan layanan.

a. Perubahan Sarana Prasarana

Dalam asistensi penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, SAPDA melakukan sosialisasi, konsultasi, dan asistensi perencanaan. Pada pemantauan kali ini tidak terdapat analisis terkait dengan dampak uji coba fasilitas terhadap perubahan sarana prasarana di PTUN dan/atau PT TUN karena pelatihan sepenuhnya dilakukan secara daring sehingga uji coba oleh tim SAPDA tidak pernah berlangsung. Analisis mengenai perubahan sarana prasarana akan dibedakan menjadi 3 bahasan, yaitu perubahan di halaman pengadilan, perubahan di ruang PTSP dan perubahan di dalam atau sekitar ruang persidangan.

- Perubahan Sarana Prasarana di halaman Pengadilan

Di halaman pengadilan perubahan yang banyak dialami oleh mayoritas peserta pelatihan adalah pengadaan bidang miring (*ramp*) yang ditemukan pada 17 pengadilan dari 21 pengadilan atau sekitar 28%. Sarana prasarana terbanyak kedua adalah tempat parkir penyandang disabilitas yang ditemukan pada 16 pengadilan atau sekitar 26%. Sarana prasarana ketiga terbanyak adalah informasi titik kumpul evaluasi yang ditemukan pada 8 pengadilan atau sekitar 13%.

Selain itu, terdapat pula beberapa sarana prasarana yang dimiliki hanya sedikit pengadilan yaitu papan informasi yang mudah untuk dipahami oleh penyandang disabilitas intelektual, dimana hanya ditemukan pada 6 pengadilan dari 21 pengadilan atau sekitar 10%. Di samping itu, *guiding block* juga hanya dimiliki oleh 7 pengadilan atau sekitar 11%.

Perubahan sarana prasarana yang telah dilakukan masing-masing pengadilan merupakan suatu usaha yang patut diapresiasi, meskipun masih banyak sarana prasarana di halaman pengadilan yang belum dimiliki. Dari data yang ditunjukkan, bidang miring merupakan sarana prasarana yang paling banyak dimiliki oleh pengadilan. Hal tersebut menunjukkan peserta pelatihan telah memahami bahwa dari sekian banyak sarana prasarana yang wajib untuk disediakan oleh pengadilan, terdapat *core* atau inti sarana prasarana yang harus didahulukan daripada pemenuhan sarana prasarana lainnya. Adanya skala prioritas pemenuhan sarana prasarana tersebut tidak terlepas dari anggaran khusus pengadaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang jumlahnya terbatas. Hal tersebut terbukti dari pernyataan yang disampaikan oleh 4 pengadilan dalam formulir pemantauan, bahwa anggaran merupakan permasalahan dalam pengadaan sarana prasarana di pengadilan.

Pemosisian *ramp* atau bidang miring sebagai *core* atau inti sarana prasarana yang perlu didahului pemenuhannya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama bidang miring tersebut akan sangat memudahkan mobilitas pengunjung maupun pegawai pengadilan yang memiliki kesulitan mobilitas. Selain itu pandangan bahwa bidang miring merupakan sarana prasarana yang menjadi prioritas yang harus ada di pengadilan juga dikuatkan oleh beberapa pendapat dari pegiat isu disabilitas.

- Perubahan Sarana Prasarana di Ruang PTSP

Apresiasi juga diberikan kepada pengadilan yang telah membangun sarana prasarana yang aksesibel di ruang PTSP. Ruang PTSP merupakan salah satu ruang yang paling penting dalam institusi pengadilan khususnya bagi pengadilan dalam sektor perdata dan administrasi negara karena alur perkara akan dimulai dari pengadilan alih-alih dari kepolisian seperti pengadilan pidana. Sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh setiap petugas dan sarana prasarana yang tersedia harus mampu mengakomodasi kepentingan para pihak.

Data hasil pemantauan menunjukkan di ruang PTSP perubahan terbanyak yang dilakukan oleh pengadilan berkaitan dengan pengadaan alat bantu kursi roda. Ini ditemukan pada 15 pengadilan. Sarana prasarana terbanyak kedua adalah kursi tunggu kelompok rentan yang telah dimiliki oleh 9 pengadilan atau sekitar 11%. Sarana prasarana ketiga terbanyak adalah bidang miring atau *ramp*. Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa 7 pengadilan atau sekitar 9% peserta pemantauan memiliki panduan berperkara dalam bentuk *braille* atau *audio book*.

Adanya alat bantu kursi roda di ruang PTSP akan membantu mobilitas kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas fisik dan lansia yang mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas. Alasan penting lainnya adalah, pengadilan telah banyak mendapati penyandang disabilitas fisik yang tidak membawa kursi roda mereka masing-masing ketika berpergian. Langkah sebagian besar pengadilan yang telah menyediakan kursi roda merupakan suatu usaha yang baik.

Sarana prasarana lain yang perlu untuk diapresiasi adalah panduan berperkara dalam bentuk *braille* atau *audio book*. Terlihat adanya upaya lebih dari pengadilan untuk dapat memberikan layanan yang prima di ruang PTSP. Hal tersebut menjadi lebih bermakna karena banyak pengadilan peserta pelatihan dari daerah luar pulau Jawa yang sulit untuk mencari mitra percetakan *braille*.

Beberapa pengadilan juga melakukan inovasi dalam sarana prasarana yang ada di ruang PTSP yang akan dijelaskan secara lebih lanjut pada subbab inovasi. Namun, hal tersebut merupakan informasi yang penting untuk di-*highlight* karena adanya inovasi menunjukkan kesungguhan pengadilan untuk mendorong aksesibilitas.

- Perubahan Sarana Prasarana di dalam atau sekitar ruang persidangan

Perubahan di dalam atau sekitar ruang persidangan terbanyak ada pada penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui yang ditemukan pada 10 pengadilan dari total 21 peserta pemnataan atau sekitar 23%. Sarana prasarana kedua terbanyak adalah ruang rileksasi dan toilet aksesibel yang dimiliki 7 pengadilan atau sekitar 16%. Selain itu ada pula media audiovisual untuk *teleconference* yang dimiliki 4 pengadilan atau sekitar 9%.

Apresiasi juga diberikan bagi pengadilan yang telah mengupayakan pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel tidak hanya bagi penyandang disabilitas tetapi juga kelompok rentan lainnya seperti anak, perempuan, dan lansia dengan menyediakan ruang laktasi bagi bayi dan ibu menyusui. Ruang rileksasi juga merupakan salah satu sarana prasarana yang wajib untuk diupayakan pemenuhannya oleh pengadilan sebagai tempat untuk beristirahat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Sarana prasarana lain di dalam dan sekitar ruang sidang yang patut diapresiasi adalah toilet yang aksesibel dan adanya media audivisual untuk *teleconference*. Toilet yang aksesibel merupakan kebutuhan pokok di sekitar ruang sidang karena akan memudahkan tidak hanya penyandang disabilitas tetapi juga kelompok rentan lainnya yang bisa jadi berasal dari unsur pegawai pengadilan atau pengunjung persidangan. Adanya media audiovisual juga suatu upaya yang baik atas pengimplementasian Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pemenuhan sarana prasarana audiovisual tersebut juga akan memudahkan pemeriksaan persidangan yang para pihaknya adalah penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual atau mental. Karena kedua ragam disabilitas tersebut rentan untuk mengalami tantrum sehingga dimungkinkan melakukan pemeriksaan di luar ruang persidangan.

Dari data yang disampaikan dalam BAB III juga dapat dilihat bahwa di dalam atau sekitar ruang sidang masih terdapat 3 sarana prasarana yang sama sekali belum dimiliki oleh seluruh pengadilan yang telah mengisi alat pemantauan, yaitu alat peraga, penanda berbentuk *braille* dan berkas sidang atau putusan sidang berbentuk *braille*. Sedangkan alat peraga pada dasarnya merupakan sarana yang identik dengan perkara pidana, sehingga PTUN dan PT TUN dengan perkara administrasi negaranya sangat jarang memerlukan alat peraga untuk hal

pembuktian di persidangan. Hal yang sering digunakan dalam sidang pembuktian di PTUN adalah peraturan, keputusan, penetapan atau lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dengan alat peraga yang identik dengan perkara pidana, bukan berarti mengeliminasi kemungkinan akan digunakannya alat peraga tersebut, sehingga alangkah lebih baik masing-masing pengadilan dalam hal ini PTUN untuk tetap mempertimbangkan pengadaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan berkas persidangan maupun penanda berbentuk braille yang belum dimiliki oleh keseluruhan pengadilan, kemungkinan yang terjadi di lapangan adalah adanya kesulitan pihak pengadilan untuk mencari mitra yang dapat mencetak dokumen pengadilan dalam bentuk *braille*, terlebih lagi dalam waktu cepat.

b. Perubahan Pelayanan

Perubahan pelayanan di pengadilan berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas aparatur pengadilan atau yang jika menurut formulir pemantauan merujuk pada “pengalaman setelah mengikuti pelatihan isu pengadilan inklusif dan isu disabilitas.” Peningkatan kapasitas bagi aparatur pengadilan akan berdampak pada perubahan kualitas layanan yang diberikan.

Selain itu, tolok ukur lain yang digunakan untuk menilai perubahan pelayanan dalam analisis ini adalah adanya SOP atau *Standar Operating Procedure* yang telah dimiliki oleh pengadilan. SOP yang dimaksud adalah SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas, SOP Pelayanan Perempuan, dan SOP Pelayanan Anak.

Analisis ini akan dimulai dari titik awal perubahan pelayanan yaitu dengan melihat hasil peningkatan kapasitas bagi aparatur pengadilan. Mayoritas peserta menuliskan kebermanfaatan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan tentang pengadilan inklusif dan isu disabilitas. Selama pelatihan yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022, SAPDA menyampaikan materi yang secara garis besar mencakup: pengenalan hak-hak penyandang disabilitas, pengarusutamaan isu disabilitas, etika berinteraksi dengan berbagai macam ragam disabilitas, dan hal teknis pengisian penilaian personal serta hal teknis dalam mengisi formulir pemantauan. Pengadilan-pengadilan tersebut menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan oleh SAPDA membantu aparatur untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif, memberikan pengetahuan tentang ragam disabilitas, serta mengerti mengenai cara untuk berinteraksi dengan disabilitas.

Berdasarkan pemantauan, terdapat 19 PTUN dari total 21 peserta pemantauan yang telah melampirkan cerita mengenai pengalaman aparaturnya ketika mengikuti pelatihan mengenal disabilitas (ragam disabilitas, etika berinteraksi serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas). Dari 19 PTUN yang telah melampirkan cerita tersebut, mayoritas peserta menyampaikan bahwa adanya pelatihan sangat membantu petugas pengadilan khususnya petugas PTSP untuk dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Mayoritas PTUN bercerita bahwa adanya sesi pelatihan mengenal isyarat huruf dari a sampai dengan z mempermudah petugas untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas runguwicara. Selain mempermudah dalam berinteraksi, pemahaman tentang bahasa isyarat juga memberikan wawasan kepada pegawai PTUN dan PT TUN bahwa bahasa isyarat merupakan kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas runguwicara. Hal tersebut terbukti dengan data adanya 7 PTUN yang memiliki video profil pengadilan dengan juru bahasa isyarat (JBI).

Selain melihat perubahan dari aspek peningkatan kapasitas aparatur pengadilan, analisis perubahan pelayanan juga melihat ketersediaan SOP pada masing-masing pengadilan. Berdasarkan data hasil pemantauan, terdapat 14 dari 21 pengadilan yang telah memiliki SOP terkait dengan pelayanan kelompok rentan yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun tidak semua pengadilan telah memiliki ketiga SOP secara lengkap, tetapi dengan adanya SOP tersebut merupakan salah satu wujud dari adanya usaha untuk memberikan perubahan layanan yang lebih optimal.

4.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Analisis sumber daya manusia tentunya juga akan berbicara mengenai peningkatan kapasitas isu disabilitas terhadap aparatur pengadilan. Dalam analisis perubahan layanan sebelumnya, data yang digunakan berkaitan dengan hal apa saja yang diperoleh aparatur selama proses peningkatan kapasitas isu disabilitas. Sedangkan dalam analisis sumber daya manusia, data yang akan digunakan merupakan data kuantitas mengenai berapa jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan pengadilan inklusi yang diberikan oleh SAPDA.

Dalam formulir pemantauan, pengelompokan aparaturnya pengadilan dibedakan menjadi 4 yaitu Hakim, petugas PTSP, Petugas Keamanan, dan Panitera. Dari 21 pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan, mayoritas telah mengikutsertakan aparaturnya pengadilan dalam pelatihan pengadilan inklusi. Tercatat terdapat 16 Hakim, 56 petugas PTSP, 12 Petugas Keamanan, dan 29 Panitera.

Dari keseluruhan kelompok aparaturnya pengadilan tersebut dapat dilihat bahwa proporsi peserta pelatihan terbanyak ada pada petugas PTSP. Hasil ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sebelumnya, karena inti pelatihan pengadilan inklusif berada pada petugas PTSP dan Petugas Keamanan yang berada di garis depan pelayanan. Adapun hakim dan panitera dalam pengadilan memiliki tugas yang berkaitan dengan perkara persidangan. Situasi ini di sisi lain juga memberikan catatan tersendiri terkait pentingnya peningkatan kapasitas bagi hakim perihal cara mengadili penyandang disabilitas dalam persidangan.

Catatan lainnya adalah apakah sekretaris pengadilan juga penting untuk mengikuti pelatihan? Pertanyaan tersebut patut dipertimbangkan mengingat berdasarkan hasil analisis hanya 1 pengadilan yang mengikutsertakan sekretaris, yaitu PTUN Jakarta. Temuan tersebut menjadi menarik karena berdasarkan tugas dan fungsinya, sekretaris memiliki kuasa pengguna anggaran, sehingga menjadi penting untuk mengikutsertakan sekretaris dalam proses pelatihan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pengadilan dalam proses mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan sarana prasarana atau layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

4.3 KERJASAMA

Kerjasama yang dimaksud dalam analisis ini adalah kerjasama pengadilan dengan lembaga lain yang juga berkorelasi dengan isu disabilitas. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 13 dari 21 pengadilan atau sekitar 62% menyatakan belum melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Sedangkan 8 pengadilan lainnya atau sekitar 38% sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga yang dalam hal ini lembaga yang bergerak pada isu disabilitas.

Berdasarkan data hasil pemantauan, lembaga Juru Bahasa Isyarat (JBI) merupakan salah satu lembaga terbanyak yang telah bermitra dengan pengadilan dalam hal ini PTUN Gorontalo dan PTUN Medan. Kerjasama ini sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan pengadilan untuk membuat video layanan yang aksesibel karena dalam beberapa ketentuan, video layanan pengadilan wajib menyertakan terjemahan bahasa isyarat.

Selain lembaga Juru Bahasa Isyarat, terdapat pula lembaga pendamping disabilitas yang telah bekerjasama dengan beberapa pengadilan yaitu PTUN Medan dan PTUN Semarang. Kerjasama ini merupakan suatu langkah yang baik karena peran serta fungsi pendamping akan sangat membantu tidak hanya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga petugas pelayanan pengadilan yang belum memahami cara berinteraksi dengan ragam disabilitas.

Lembaga layanan kesehatan juga turut menjalin kerjasama dengan beberapa pengadilan, dalam hal ini PT TUN Surabaya dan PTUN Medan. Meskipun layanan kesehatan tidak secara langsung bersinggungan dengan isu disabilitas, namun layanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyandang disabilitas karena berkorelasi dengan kerentanan yang dialami penyandang disabilitas.

Selain lembaga JBI, lembaga pendamping disabilitas, dan layanan disabilitas, terdapat pula bentuk-bentuk kerjasama pengadilan dengan lembaga lainnya, seperti PTUN Mataram dengan organisasi perempuan, PTUN Bandar Lampung dengan Pos Bantuan Hukum, PTUN Denpasar dengan SLB N 2 Denpasar dan PTUN Serang dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

4.4 HAMBATAN & TANTANGAN

Berdasarkan data hasil pemantauan, SAPDA menemukan terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dialami oleh PTUN dan PT TUN dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Terdapat 5 hambatan dan tantangan yang SAPDA temukan dari masing-masing PTUN dan PT TUN yaitu berkaitan dengan anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, gedung atau bangunan yang tidak memadai, mencari mitra yang dapat menyediakan keseluruhan sarana dan prasarana dalam satu paket, hambatan khas dalam penyampaian materi secara daring atau *online*, dan ketiadaan MoU dengan komunitas disabilitas di wilayah satuan kerja.

Pertama, hambatan serta tantangan yang paling banyak disebutkan oleh PTUN dan PT TUN berkaitan dengan ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk penyediaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang aksesibel. Hambatan atau tantangan ini diutarakan oleh 4 dari 6 pengadilan yang telah membagikan pengalamannya. 4 PTUN yang dimaksud adalah PTUN Mataram, PTUN Banda Aceh, PTUN Jambi, PTUN Semarang. Karena tidak mendapatkan anggaran khusus, keempat PTUN tersebut menggunakan anggaran renovasi sarana dan prasarana.

Berbeda dengan keempat PTUN tersebut, 2 PTUN yaitu PTUN Denpasar dan PTUN Makassar menyebut memperoleh anggaran khusus. PTUN Denpasar menyebutkan secara spesifik bahwa anggaran khususnya diperoleh dari Mahkamah Agung (MA). Sedangkan PTUN Makassar tidak menyebutkan sumber anggarannya; hanya menyebutkan bahwa mereka memiliki anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana disabilitas.

Konsekuensi logis dari adanya hambatan berupa tidak terdapat dana atau anggaran khusus untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah perlengkapan atau peralatan (fasilitas) yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan oleh 3 (tiga) PTUN yang tidak mendapatkan dana khusus yaitu PTUN Mataram, bahwa sarana dan prasarana yang dapat diupayakan adalah toilet yang aksesibel dengan melakukan renovasi, jalur penyandang disabilitas, dan tanda parkir kendaraan penyandang disabilitas. PTUN Banda Aceh dan PTUN Semarang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai fasilitas atau sarana dan prasarana apa saja yang belum terpenuhi, namun hanya menyebutkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana tidak maksimal karena tidak adanya dana khusus.

Hambatan dan tantangan kedua yang teridentifikasi adalah kondisi bangunan gedung. Kondisi gedung PTUN dan PT TUN kebanyakan merupakan bangunan yang telah lama dibangun sehingga sulit untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyediaan akomodasi yang layak. Hambatan ini disampaikan oleh PTUN Jambi. Dalam cerita yang dibagikan oleh PTUN Jambi, hambatan gedung pengadilan yang sudah lama membuat pembagian ruangan menjadi terlalu sempit, terkhususkan berkaitan dengan ruangan yang digunakan untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas. Ruang PTSP dan toilet yang aksesibel misalnya, belum sepenuhnya memenuhi standar karena terlalu sempit. Ruang tunggu khusus disabilitas juga belum disediakan karena masih dalam tahap perencanaan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan pemasangan *guiding block*. Ini salah satunya terlihat dialami oleh PTUN Denpasar. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan dalam pelatihan secara daring, PTUN Denpasar mengaku sulit untuk menemukan pengrajin tegel yang dapat membuat *guiding block* yang berada di luar pulau Jawa. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memesan tegel *guiding block* di pulau Jawa untuk selanjutnya dikirimkan ke PTUN Denpasar. Sebelumnya, PTUN Denpasar menggunakan *guiding block* tempel untuk di dalam ruang sidang, namun *guiding block* jenis ini lebih mudah untuk terkelupas. PTUN Denpasar menyampaikan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan *guiding block* ini adalah dengan memasangnya secara langsung di pulau Jawa, dengan konsekuensi yakni harganya yang cukup mahal.

Hambatan dan tantangan ketiga adalah berkaitan dengan sulitnya mencari mitra yang dapat menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hambatan tersebut disampaikan oleh PTUN Makassar, salah satu pengadilan yang memiliki anggaran khusus bagi pengadaan sarana dan prasarana aksesibel. PTUN Makassar menyampaikan bahwa pada tahun 2022 mendapatkan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana disabilitas. Pada bulan Mei 2022, PTUN Makassar akhirnya mendapatkan mitra yang bersedia menyediakan sarana berupa komputer, sofa, dan alat bantu kesehatan untuk penyandang disabilitas. Namun PTUN Makassar masih mengalami kesulitan untuk mencari mitra yang bersedia untuk merombak gedung (fisik) pengadilan secara keseluruhan.

Hambatan keempat berkaitan dengan ketiadaan MoU dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas (OPD). Berdasarkan hasil pemantauan, dari 21 (dua puluh satu) PTUN dan PT TUN yang telah mengisi formulir pemantauan, baru 9 PTUN dan PT TUN yang telah melakukan MoU dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas di wilayah satuan kerja masing-masing. 9 pengadilan yang dimaksud adalah: PTUN Medan, PTUN Gorontalo, PTUN Mataram, PTUN Bandar Lampung, PTUN Denpasar, PTUN Surabaya, PTUN Semarang, PT TUN Surabaya dan PTUN Serang. Jika dapat disederhanakan, kebanyakan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang melakukan MoU dengan pengadilan adalah komunitas juru bahasa isyarat (JBI), pendamping disabilitas, dan pemberi layanan kesehatan. Ada pun pengadilan yang belum melakukan MoU dengan organisasi apapun menyampaikan beberapa alasan. Pertama datang dari internal pengadilan itu sendiri yang kekurangan informasi mengenai komunitas atau organisasi disabilitas yang ada di wilayah kerja masing-masing pengadilan. Alasan kedua datang dari eksternal pengadilan, dalam hal ini adalah pihak komunitas (organisasi penyandang disabilitas) sendiri yang tidak aktif atau belum

memahami isu disabilitas dalam lingkup pengadilan. Jadi tidak dapat disimpulkan sepenuhnya bahwa pengadilan yang tidak atau belum melakukan MoU dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas merupakan murni kegagalan pengadilan dalam mengambil inisiatif.

Hambatan dan tantangan terakhir berkaitan dengan penyampaian materi pelatihan yang disampaikan secara daring atau *online*. PTUN Palangka Raya menyampaikan bahwa dengan adanya pelatihan secara daring, tidak begitu banyak materi yang dapat diserap oleh peserta. PTUN Palangka Raya menyampaikan bahwa apabila penyampaian materi dilakukan secara luring atau *offline* maka akan lebih banyak ilmu yang didapatkan oleh masing-masing peserta pelatihan. Selain PTUN Palangka Raya, PTUN Denpasar juga menyampaikan bahwa perlu adanya pelatihan secara luring yang disampaikan oleh SAPDA agar penyampaian materi dapat dilakukan secara optimal.

Darikeseluruhan pengadilan yang menyampaikan hambatan dalam penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan terbesar terletak pada tidak adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus. Ini terbukti dari 6 pengadilan yang mengisi formulir pemantauan, terdapat 4 pengadilan yang menyatakan ketiadaan anggaran menjadi masalah terbesar. Permasalahan terbesar kedua berkaitan dengan kondisi gedung yang sudah dibangun sejak lama dan kurang luas, sehingga cukup sulit untuk mengubah atau merombak sebagian bangunan. Permasalahan tersebut disampaikan oleh 2 dari 6 PTUN yang telah membagikan pengalaman selama pengadaan sarana prasarana yaitu PTUN Jambi dan PTUN Makassar.

4.5 INOVASI

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan inovasi tidak selalu merujuk pada hal yang baru atau hal yang belum pernah ada. Inovasi dalam analisis ini merujuk pada setiap perubahan apapun yang diusahakan oleh pengadilan untuk menjadi pengadilan yang lebih aksesibel. Keseluruhan pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan telah berupaya untuk mengubah baik sarana prasarana maupun layanan untuk menjadi pengadilan yang inklusif.

Namun dari keseluruhan perubahan yang dilakukan pengadilan peserta pelatihan, terdapat 3 pengadilan yang melakukan inovasi lebih untuk menciptakan pengadilan yang inklusif. Ketiga pengadilan tersebut adalah PTUN Denpasar, PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Serang.

PTUN Denpasar dalam ceritanya menyampaikan telah memiliki Anjungan Pelayanan Mandiri yang dilengkapi dengan fasilitas komputer yang telah terpasang *screen reader* yaitu NVDA. PTUN Tanjung Pinang memberikan inovasi berupa adanya layanan Pojok Disabilitas yang terdapat aplikasi Vitamin-E atau Visitor Administration Electronic. Dalam Vitamin-E tersebut terdapat fitur berupa *accessibility menu* yang akan memudahkan pengunjung penyandang disabilitas melakukan presensi atau aktivitas berkaitan dengan administrasi pengadilan secara elektronik. PTUN Serang juga memiliki inovasi berupa adanya PTSP *online* yang ramah disabilitas yaitu dengan memanfaatkan aplikasi seperti *video call*, *voice call*, serta WhatsApp untuk berkomunikasi dengan petugas.

Adanya inovasi tersebut telah mengimplementasikan hal-hal yang dimaksudkan oleh *original intent* atau pembuat peraturan perundang-undangan secara lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e PP 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, sarana prasarana pengadilan harus memudahkan mobilitas dari penyandang disabilitas.

BAB V

KESIMPULAN & REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

a. PTUN yang Menangani Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

SAPDA menemukan terdapat PTUN atau PT TUN sudah yang pernah menangani perkara penyandang disabilitas, yaitu PTUN Mataram, PTUN Surabaya, PTUN Makassar dan PT TUN Surabaya. Jika dikalkulasikan terdapat 4 pengadilan yang menerima perkara dengan melibatkan penyandang disabilitas. Sementara pengadilan yang belum pernah menerima perkara penyandang disabilitas yaitu PTUN Medan, PTUN Pekanbaru, PTUN Gorontalo, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Banda Aceh, PTUN Jambi, PTUN Bandar Lampung, PTUN Denpasar, PTUN Semarang, PTUN Bengkulu, PTUN Ambon, PTUN Palangka Raya, PTUN Pontianak, PTUN Serang, PTUN Kupang, PTUN Pangkal Pinang, dan PTUN Jakarta. Jika dikalkulasikan, maka terdapat 17 pengadilan yang belum sama sekali menerima perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Kesimpulannya, jumlah pengadilan yang belum pernah mendapatkan perkara dengan penyandang disabilitas lebih banyak dibandingkan yang sudah pernah mendapatkan perkara dengan penyandang disabilitas.

b. Sumber Daya Manusia

Hampir seluruh aparaturnya pengadilan telah mengikuti pelatihan terkait dengan isu disabilitas, baik yang diselenggarakan oleh Yayasan SAPDA maupun Mahkamah Agung RI. Berdasarkan formulir pemantauan yang telah disampaikan oleh masing-masing PTUN dan PT TUN, SAPDA menemukan bahwa tidak ada pengadilan yang aparaturnya belum pernah mendapatkan pelatihan. Namun, terdapat 4 PTUN dengan jumlah aparaturnya kurang dari 7 orang yang mengikuti pelatihan tentang isu disabilitas, yaitu PTUN Tanjung Pinang, PTUN Surabaya, PTUN Pontianak, PTUN Medan, PTUN Pangkal Pinang, PTUN Kupang dan PTUN Jakarta.

Jumlah aparatur di PTUN Tanjung Pinang yang mengikuti pelatihan adalah 1 petugas PTSP; di PTUN Surabaya terdapat 3 petugas PTSP; di PTUN Pontianak terdapat 1 petugas PTSP dan 1 panitera; di PTUN Medan terdapat 2 petugas PTSP dan 1 panitera; di PTUN Pangkal Pinang terdapat 1 petugas PTSP dan panitera; di PTUN Kupang terdapat 2 petugas PTSP; di PTUN Jakarta hanya mengikuti 1 sekretaris.

Sementara PTUN dengan aparatur terbanyak yang mengikuti pelatihan adalah PTUN Makassar dan PTUN Ambon, yang mana masing-masing mengikutsertakan 15 aparatur dalam pelatihan isu disabilitas. Aparatur yang mengikuti pelatihan dari PTUN Makassar sendiri terdiri atas 5 hakim, 4 petugas keamanan, 5 petugas PTSP dan 1 panitera. Di PTUN Ambon terdapat 4 hakim, 3 petugas keamanan, 3 PTSP, dan 5 panitera.

SAPDA melihat bahwa sebanyak 1 PTUN dan 1 PT TUN telah mempekerjakan penyandang disabilitas yaitu PTUN Ambon dan PT TUN Surabaya. Selain pekerja dengan disabilitas, PT TUN Surabaya juga merupakan satu-satunya pengadilan yang memiliki duta disabilitas.

c. SOP Kebijakan

Mengacu pada hasil pemantauan, dari 21 PTUN dan PT TUN yang telah mengisi formulir pemantauan, terdapat 3 PTUN yang menyatakan memiliki keseluruhan SOP, baik pelayanan penyandang disabilitas, pelayanan perempuan maupun pelayanan anak. PTUN Bengkulu, PTUN Gorontalo dan PTUN Pekanbaru merupakan pengadilan paling lengkap yang memiliki ketiga SOP tersebut. 7 PTUN lainnya menyatakan belum memiliki SOP apapun, baik SOP Pelayanan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas. Terdapat pula 5 PTUN yang hanya memiliki sebagian dari keseluruhan SOP, yaitu PTUN Palangka Raya, PTUN Surabaya, PTUN Jambi, PTUN Mataram, PTUN Semarang, PTUN Pangkal Pinang, dan PTUN Kupang.

Selain melihat SOP pada masing-masing pengadilan, kerjasama dalam bentuk MoU juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam pengadaan layanan kepada penyandang disabilitas. Dari seluruh 21 PTUN dan PT TUN yang telah mengisi formulir pemantauan, 10 di antaranya telah melakukan MoU. Sedangkan 11 lainnya belum melakukan MoU dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas. Organisasi yang bekerjasama dengan pengadilan dalam MoU antara lain layanan pendamping disabilitas, layanan Juru Bahasa Isyarat, sekolah luar biasa, organisasi perempuan, layanan kesehatan, dan pos bantuan hukum.

d. Sarana dan Prasarana

Mayoritas dari 21 PTUN dan PT TUN yang telah mengisi formulir pemantauan telah menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Mayoritas sarana prasarana di halaman pengadilan yang telah dimiliki oleh pengadilan adalah tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan bidang miring atau *ramp* yang dilengkapi pegangan atau *handrail*. Ada pun mayoritas sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan di ruang PTSP adalah kursi tunggu kelompok rentan serta kursi roda dan berbagai alat bantu mobilitas lain. Sementara mayoritas sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan di sekitar ruang sidang adalah toilet aksesibel, ruang laktasi dan ruang rileksasi.

e. Praktik Baik

Sekalipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan dan sarana prasarana, SAPDA melihat bahwa pengadilan tetap melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Hambatan dan tantangan yang paling banyak dialami pengadilan adalah terbatasnya anggaran. Kendati ada keterbatasan tersebut, masing-masing PTUN dan PT TUN tetap mendorong pengadilan yang inklusif. Salah satu cara yang banyak digunakan oleh masing-masing pengadilan adalah dengan menggunakan pos anggaran renovasi gedung atau pemeliharaan bangunan untuk dialihkan penggunaannya sebagai anggaran pemenuhan sarana prasarana aksesibel.

Selain itu terdapat beberapa PTUN yang melakukan beberapa inovasi layanan. Beberapa diantaranya adalah PTUN Serang dengan layanan PTSP Online, PTUN Tanjung Pinang dengan layanan Vitamin-E, PTUN Pangkal Pinang yang memiliki aparatur dengan kemampuan berbahasa isyarat, serta beberapa pengadilan lainnya sebagaimana yang telah disampaikan pada BAB IV tentang Hambatan, Tantangan, dan Inovasi.

f. Inovasi

Keseluruhan pengadilan peserta pelatihan pada dasarnya telah berupaya melakukan inovasi terhadap sarana prasarana serta layanan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas. Namun terdapat 3 pengadilan yaitu PTUN Denpasar, PTUN Tanjung Pinang, dan PTUN Serang yang melakukan inovasi secara lebih lanjut. Keseluruhan inovasi ketiga PTUN tersebut memanfaatkan teknologi elektronik yang sedang berkembang pesat saat ini yaitu layanan PTSP Online, layanan Pojok Disabilitas Vitamin-E, dan Anjungan Pelayanan Mandiri dengan *screen reader* NVDA.

5.2 REKOMENDASI

a. Bagi Mahkamah Agung RI

- 1) Mahkamah Agung RI perlu mengalokasikan anggaran bagi pengadilan-pengadilan yang belum pernah mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- 2) Mahkamah Agung RI perlu memberikan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi Hakim dan petugas pengadilan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Mahkamah Agung RI perlu melakukan asistensi terhadap institusi pengadilan yang berkomitmen memberikan layanan aksesibilitas.
- 4) Mahkamah Agung RI perlu melakukan pemantauan dan evaluasi (*monev*) kepada pengadilan yang berkomitmen menuju inklusif dengan melibatkan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas.

b. Bagi Pengadilan

- 1) PTUN dan PT TUN perlu menjalin kerjasama dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas di wilayah kerja masing-masing dalam upaya penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- 2) PTUN dan PT TUN perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga layanan untuk mewujudkan layanan, perspektif dan pengetahuan tentang isu disabilitas.
- 3) PTUN dan PT TUN perlu menyelenggarakan pelatihan isu disabilitas kepada para Hakim.

© 2023